

**KEMANDIRIAN EKONOMI PEREMPUAN DAN UPAYA  
MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA  
(Studi Pada Wanita Karir di Desa Susukan Kecamatan Susukan  
Kabupaten Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
NURUL IZZAH SULISTYORINI  
NIM. 1817302076**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :  
Nama : Nurul Izzah Sulistyorini  
NIM : 1817302076  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Kemandirian Ekonomi Perempuan dan Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Wanita Karir di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2022

Saya yang menyatakan,



Nurul Izzah Sulistyorini  
NIM. 1817302076

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kemandirian Ekonomi Perempuan Dan Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Wanita Karir Di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Nurul Izzah Sulistyorini (NIM. 1817302076)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si  
NIP. 19671003 200604 2 014

  
Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

  
H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



  
Dr. Supriani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19600705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nurul Izzah Sulistyorini  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nurul Izzah Sulistyorini  
NIM : 1817302076  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : “Kemandirian Ekonomi Perempuan dan Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Wanita Karir di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,

  
H. Muhammad Tobal Juliansyahzen, M.H  
NIP. 19920721 201903 1015

**Kemandirian Ekonomi Perempuan dan Upaya Mewujudkan Ketahanan  
Keluarga (Studi Pada Wanita Karir di Desa Susukan Kecamatan Susukan  
Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK**

**Nurul Izzah Sulistyorini**

**NIM. 1817302076**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Ketahanan keluarga merupakan sebuah gambaran keluarga dalam menuju keluarga sakinah yang pastinya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Tingkat pendidikan yang tinggi pada wanita karir dan memberikan nafkah pada keluarga sangat menjadi center karena lebih rentan akan perceraian, karena wanita yang memiliki jenjang karir atau bisa memiliki penghasilan cukup merasa punya power dalam keluarga. Perceraian terjadi dengan sangat mudah karena alasan-alasan pendidikan perempuan yang tinggi membuat tingkat perceraian juga tinggi. Dalam penelitian ini, fokus permasalahannya adalah bagaimana wanita yang berkarier di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara yang memiliki profesi dan karir masih bisa mewujudkan ketahanan pada keluarganya menjadikan keluarga tetap berfungsi secara positif dan membawa keluarga pada kondisi yang resiliens.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis dimana dalam literatur hukum Islam dan Hukum Negara yang terkait dengan norma-norma perkawinan dan akan dihubungkan dengan realitas sosial. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wanita yang memiliki profesi ataupun karir, sedangkan data sekundernya berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara wanita yang memiliki karir dan juga sebagai ibu rumah tangga pada keluarga yang sakinah, dan dokumentasi berupa identitas dari masing-masing informan. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi membuatnya menjadi keluarga yang menjadikan keluarganya di kondisi keluarga yang resilien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keluarga sakinah pada wanita yang berkarir di Desa Susukan, Kabupaten Banjarnegara strategi wanita berkarir untuk mewujudkan ketahanan keluarganya ialah menjaga hubungan berdasarkan hak dan kewajiban dan berprinsip dengan masalah ibadah. Sehingga peneliti tau upaya-upaya apa yang dilakukan oleh wanita yang berkarir di Desa Susukan Banjarnegara agar ketahanan keluarganya tetap terjaga. Faktor ekonomi, psikologi, sosiologis dan religius menjadikan faktor pendukung, yang biasa berpengaruh negatif manakala istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sesuai dengan KHI dan RUU.

**Kata Kunci:** Resiliensi, Ketahanan Keluarga, Wanita Karier.

## MOTTO

Kebaikan apapun harus segera direalisasikan, karena Allah mencatat kebaikan yang telah dilakukan. Bukan angan-angan didalam pikiran yang ditanam tanpa diciptakan oleh kelakuan.

Pentingnya menggunakan waktu sebaik mungkin, karena pada dasarnya Allah memberikan kesempatan-kesempatan yang sama untuk orang terdahulu, sekarang, dan akan datang.

Sabar dalam segala hal paling baik sabar dalam proses ingat kapasitas diri, jangan mudah menyerah semua step by step. Jika tidak bersabar Allah dengan mudah gantikan keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan oleh orang yang lebih tekun. Tekun pada hasil impian dan tujuan.

Tekuni sesuatu dengan disiplin, yakin, rajin, ulangi yang baiknya tingkatkan mutunya dan pertahankan pendiriannya. Godaan meninggalkan sesuatu yang tu arahnya ada karena seleksi alam. Seleksi alam adalah bertahan dan mampu mempunyai benteng pertahanan.

-Nurul Izzah Sulistyorini-



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

**B. Ta’ Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h***

مَوَدَّةٌ	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
نِحْلَةٌ	Ditulis	<i>Nihlah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

**C. Vokal Pendek**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

--َ--	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-------	---------------	---------	---

--◌---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
--◌---	<i>D}’ammah</i>	Ditulis	U

#### D. Vokal Panjang

1.	Dhammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis	<i>Yatafakkarūn</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	النِّسَاءِ		<i>Annisā</i>
3.	Kasrah + ya’mati	Ditulis	I
	وَأَهْلِيكُمْ	Ditulis	<i>Waahlikum</i>

#### E. Vokal Rangkap

1.	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	لِقَوْمٍ	Ditulis	Au <i>Liqaumin</i>

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’a&gt;n</i>
--------	---------	----------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

النِّسَاءِ	Ditulis	<i>An-Nisaa&gt;’</i>
------------	---------	----------------------

**G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------




## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah Swt atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini bisa saya selesaikan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya.

Tak henti-hentinya saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Sugeng Waluyo, S.H., dan Tuti Subekti, A.Md., kaka saya Titits Izatin, S.H. M.Kn. serta keluarga besar saya yang memberikan dukungan materi, waktu, contoh yang baik dan tak ternilai luar biasa. Dan terimakasih saya ucapkan untuk bapak dosen pembimbing saya, H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada guru-guru Tk, SD, SMP, SMA, dosen, dan guru ngaji saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, Allahuma aamiin.



## KATA PENGANTAR


Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Esa dan Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamiin*, sebuah karya skripsi yang berjudul “Ketahanan Keluarga Sakinah Dalam Kemandirian Ekonomi Pada Perempuan (Studi di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara)”. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam wujud semangat, sarana prasarana, kritik, saran, bimbingan dan waktu. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku wakil Dekan satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana selaku wakil Dekan dua Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd selaku wakil Dekan tiga fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ;
8. Muchimah , S.H.I.,M.H selaku koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

9. Terimakasih kepada bapak H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang dengan penuh dengan kesabaran serta keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Terimakasih kepada segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1), dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada keluarga besar yang telah merawatku selama ini. Teruntuk kakak kandung saya yang saya hormati dan banggakan Titis Izatin, S.H. M.Kn, sepupu saya tercinta Mas Dhimas, S.H, MasWahyu, Bila, Atha, Fakhri, Azkia, Arjuna , Budhe Susi Indriartini & pakde Aiptu Rame Setiawan, Om Aiptu Utoyo Hermawan & tante Titin , Om Arif Riyadi, S.E. & tante Andi Widya Astuti.
12. Terimakasih kepada Sahabatku di perkuliahan Dwi Cahya Wati, S.H. yang telah menemaniku ketika kesusahan dan tidak bisa mengerjakan tugas dan tak hentinya baik kepadaku.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HKI-B 2018 yang telah menemani saya dalam berproses di kampus.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Purwokerto, 26 Oktober 2022



**Nurul Izzah Sulistyorini**  
**NIM.1817302076**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II       LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Ketahanan Keluarga ( <i>Family Resilience</i> ).....	19
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga.....	23
C. Aspek-aspek dalam Ketahanan Keluarga .....	25
D. Pengertian Wanita Karir .....	31
1. Kedudukan Wanita Karir .....	34
2. Hak-hak Kaum Wanita .....	38
E. Problematika dalam Membangun Keluarga Sakinah .....	40
F. Problematika Perempuan Bekerja dan Berpendidikan .....	49
G. Fikih Perempuan.....	51
1. Makna Konseptual Fikih Perempuan .....	51

	2. Fikih Perempuan dalam Konteks Keindonesiaan.....	54
	3. Fikih Perempuan dalam Kehidupan Rumah tangga .....	54
	4. Fikih Perempuan dalam Kehidupan Masyarakat.....	55
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Metode Penelitian.....	59
	1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	59
	2. Pendekatan Penelitian.....	61
	3. Lokasi Penelitian .....	61
	4. Sumber Data .....	62
	5. Metode Pengumpulan Data .....	63
	6. Metode Analisis Data .....	65
<b>BAB IV</b>	<b>DINAMIKA WANITA KARIR DI SUSUKAN: UPAYA YANG DILAKUKAN, FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT</b>	
	A. Gambaran Umum Desa Susukan .....	66
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	68
	1. Hasil Penelitian.....	68
	2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Ketahanan Keluarga di Desa Susukan.....	83
	3. Upaya-upaya yang dilakukan Para Wanita di Desa Susukan.....	84
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran .....	101
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Perceraian Pada Pengadilan Agama Banjarnegara
- Lampiran 2 Wawancara Individu
- Lampiran 3 Foto Wawancara dengan wanita keluarga sakinah yang memiliki profesi dan berkarier
- Lampiran 4 Surat Pernyataan
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seorang ibu atau istri bekerja membantu ekonomi keluarga atau membantu suami sebagai pencari nafkah menjadi fakta dan realita sosial saat ini. Ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah lazimnya memaksa istri ikut mencari nafkah, serta dituntut untuk melakukan tugas-tugas produktif secara ekonomis. Adapun persaingan hidup telah memaksa laki-laki dengan paksaan yang keras untuk selalu bekerja sejak zaman dahulu di seluruh penjuru dunia. Semakin bertambah waktu, semakin bertambah aktivitasnya demi memperhatikan dan melindungi keluarga serta kerabatnya, maka kesulitan dan tantangan dalam pergulatan ini pun semakin keras.<sup>1</sup> Untuk tugas besar ini tidak mungkin hanya dapat dikerjakan kaum laki-laki. Keterlibatan kaum wanita untuk menangani hal-hal ini merupakan keniscayaan. Kerja keras secara profesional, oleh umat Islam adalah tuntutan agama dan bernilai ibadah.<sup>2</sup>

Banyak ayat al-Qur'an yang mengupastentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, seperti firman Allah swt dalam Q.S al-Mulk (67):15. yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا  
وَالِيهِ النُّشُورُ.

---

<sup>1</sup>Muhammad Utsman Al-Huyst, *Perbedaan Laki-laki dan Perempuan*(Jakarta: Cendekian Sentra Muslim, 2003), hlm. 97.

<sup>2</sup> Muhammad Husein, *Fiqh Wanita Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*(Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 160.

“Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeky-Nya. Dan hanya kepada Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.<sup>3</sup>

Kajian tentang kedudukan wanita dalam Islam termasuk hal yang sangat urgen dan sensitif, dimana persoalan wanita termasuk persoalan dalam masyarakat, sedangkan persoalan masyarakat juga persoalan umat dan negara. Namun hal itu menjadi suatu hal yang sulit diakui dalam pranata sosial atas keterlibatan wanita di dunia publik. Salah satunya disebabkan oleh faktor tradisi dan Budaya.<sup>4</sup>

Dalam agama Islam, keterlibatan wanita di dunia publik tidak akan pernah lepas dari pembicaraan mengenai wanita dan kedudukannya.<sup>5</sup> Persoalan masyarakat ini tentu menjadikan seseorang pasti berpikir, semakin seseorang berkesadaran gender maksudnya adalah dalam permasalahan ekonomi pendidikan seharusnya keluarganya semakin resilien atau ketahanan keluarganya semakin kuat.

Konsep resiliensi mendeskripsikan kondisi keluarga yang mampu beradaptasi dan berhasil melalui stres, baik di saat sekarang maupun waktu-waktu berikutnya. Keluarga yang resilien akan merespon secara positif setiap kesulitan dengan menggunakan cara-cara yang unik, sesuai konteks, tingkat

---

<sup>3</sup>Qs. al-Mulk (67): 15.

<sup>4</sup>Nasr Hāmid Abū Zayid, *Dekontruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Abdurrahman Assegaf (Yogyakarta: Samha, 2003), hlm. 170-179.

<sup>5</sup> Muhammad Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 193.

permasalahan, serta dengan mempertimbangkan sudut pandang anggota keluarga.<sup>6</sup>

Kehidupan keluarga tak lepas dari komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan tujuan dari seseorang untuk mengkomunikasikan perannya masing-masing dalam keluarga. Komunikasi sebagai kegunaan berhubungan dengan orang lain, salah satu bentuk komunikasi melalui percakapan. Komunikasi akan berjalan selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diucapkan. Resiliensi dibutuhkan oleh individu agar dapat bertahan meskipun individu tersebut berada dalam keadaan yang sulit.<sup>7</sup> Namun dalam keluarga dapat pula terdapat perselisihan jikalau seseorang tidak memiliki adanya kendali pada diri dalam bersikap dan berperilaku yang menyebabkan keharmonisan serta resiliensi dalam keluarga terganggu, seperti halnya wanita yang berkarir tidak sering dirumah biasanya menyebabkan terganggunya kehangatan didalam rumah karena tidak baiknya cara mengkomunikasikan keinginan masing-masing dalam setiap anggota keluarga.

Kualitas masyarakat dapat dipengaruhi dari kualitas individu yang dibentuk dari keluarga mengingat perkembangan zaman ini ternyata mempengaruhi sosial budaya masyarakat suatu bangsa. Ketahanan atau resiliensi individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta

---

<sup>6</sup> Wiwin Hendriani, “Resiliensi Keluarga”, <https://wiwinhendriani.com/2011/08/19/rediliensi-keluarga/>, diakses pada 20 Agustus 2022.

<sup>7</sup> Ade Ayu Harisdiane Putri, “Treatment Resiliensi Berbasis Formulasi Gambar Untuk Meningkatkan Resiliensi Pada Remaja Dengan Orang Tua Bercerai”, *Tesis* (Malang: UMM, 2019), hal 7 dan 8.

mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Sementara itu suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Dengan begitu, kejahatan keluarga merupakan konsep yang merupakan aspek multidimensi.<sup>8</sup>

Ketahanan keluarga merupakan sebuah gambaran keluarga dalam menuju keluarga sakinah yang pastinya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Salah satu hal yang penting bagi pasangan suami dan isteri adalah perihal pendidikan bagi para calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Sebelum menginjak kehidupan berkeluarga, seseorang diharuskan mngerti dan mengetahui bagaimana membangun keluarga. Haltersebut bisa dimulai dengan cara bagaimana memilih pasangan mengerti akan tugas dan tanggung jawab jika sudah menjadi suami dan isteri, bagaimana jika masalah muncul dalam perjalanan rumah tangga, bagaimana mengasuh dan mendidik anak, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Pendidikan di Indonesia semakin membaik dilihat dari segi raihan tingkat pendidikannya. Inisiatif perceraian lebih banyak dari pihak perempuan, lebih dari 70 persen. Beberapa penyebab perceraian diuraikan dalam tulisan Rais (2014) diantaranya bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap haknya di dalam rumah tangga, dan kemandirian ekonomi perempuan.

---

<sup>8</sup>Anonim, “Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016”, <https://kemenppa.go.id>, diaskes 17 September 2022.

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta : Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005). Hlm. 3.

Semakin tinggi pemahaman seseorang akan haknya di dalam rumah tangga membuat perempuan dapat menuntut perceraian karena merasa haknya tidak terpenuhi. Pemahaman hak perempuan seiring dengan tingginya tingkat pendidikan yang diraih perempuan. Pada kemandirian ekonomi perempuan terjadi ketika perempuan terlibat pula dalam mencari nafkah keluarga.<sup>10</sup>

Di perkotaan, tingkat perceraian cenderung sangat tinggi. Jika dahulu perceraian banyak diajukan oleh pria, dan perempuan umumnya takut bercerai, namun hal itu tidak berlaku lagi saat ini. Perempuan, umumnya di perkotaan lebih berani mengajukan cerai dari pernikahannya. Terutama bagi mereka yang mandiri dan memiliki karir sendiri, sehingga tidak lagi mengandalkan suami dalam bertahan hidup.<sup>11</sup> Padahal keputusan untuk berkarir sekaligus berkeluarga atau tidak adalah keputusan yang tidak mudah bagi sebagian perempuan, sebab membawa konsekuensi yang sangat besar bagi kehidupan seorang perempuan untuk merajut kehidupan selanjutnya. Kesibukan pada wanita yang memilih berkarir selalu menjadi suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana cara pandang negative mengenai keluarga yang sama-sama bekerja kita pandang menuju pandangan yang lebih positif.

Apakah benar alasan pendidikan perempuan yang tinggi membuat tingkat perceraian juga tinggi? Pendidikan perempuan khususnya kategori kota di Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 2,1%

---

<sup>10</sup>Nenny Hendajany dan Ae Suaesih, "Benarkah Perempuan Bekerja dan Berpendidikan mempengaruhi Tingkat Perceraian? Kasus Jawa Barat", *JURNAL: Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 13 no. 2, Agustus 2020, hlm 273.

<sup>11</sup> Susandijani, "Perceraian Semakin Marak, Karier Menjadi Biang Kerok?", <https://gaya.tempo.co>, diakses 24 September 2022.

dibandingkan laki-laki sekitar 1,8% (BPS, 2019). Peningkatan dalam presentasi ini memperlihatkan perbedaan rata-rata lama sekolah perempuan akan mendekati rata-rata lama sekolah laki-laki.<sup>12</sup> Perceraian terjadi dengan sangat mudah karena alasan-alasan pendidikan perempuan yang tinggi membuat tingkat perceraian juga tinggi. Bahkan disaat keluarga mengalami krisis dan permasalahan yang datang bertubi-tubi, masih ada keluarga yang tetap berfungsi secara positif dan membawa keluarga pada kondisi yang resiliens.

Berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan praktik pernikahan dini menjadi faktor penyebab tingginya tingkat perceraian. Fenomena nikah dalam usia dini telah diketahui luas terjadi di Jawa Barat.<sup>13</sup> Selain alasan perceraian itu perempuan yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan mempunyai profesi diluar rumah, praktik pernikahan dini juga menjadi faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Jawa Barat. Tidak ada keluarga yang terbebas dari masalah. Konsep resiliensi keluarga ini dapat menjelaskan bagaimana sebuah keluarga memahami dan memaksimalkan potensinya untuk bangkit dalam menghadapi masalah dan memaksimalkan potensinya untuk bangkit dalam menghadapi masalah dan tekanan.<sup>14</sup>

Nah Bagaimana dengan yang terjadi di Desa Susukan kab.. Banjarnegara yang perempuannya banyak juga berkarir namun tingkat perceraianya sangat rendah apalagi hampir tidak adanya perceraian pada

---

<sup>12</sup>Nenny Hendajany dan Ae Suaesih, "Benarkah Perempuan Bekerja, hlm. 273.

<sup>13</sup>Nenny Hendajany dan Ae Suaesih, "Benarkah Perempuan Bekerja, hlm. 273.

<sup>14</sup>Nenny Hendajany dan Ae Suaesih, "Benarkah Perempuan Bekerja, hlm. 273.

wanita berkarir sehingga resiliensi dalam keluarga di desa tersebut bisa dibilang baik.

Data Perceraian Pada pengadilan Agama Banjarnegara Dengan Kriteria:

1. Alamat Salah Satu Pihak Atau Keduanya Di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara.
2. Tahun Perceraian 2019 s.d 2021
  - a. Data Perceraian pada Tahun 2019 terdaftar 4 perkara yang mana jenjang pendidikan pada perempuan yang bercerai di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara menurut Data perceraian Pengadilan Agama Banjarnegara : SD (Tamatan Pendidikan Sekolah Dasar), SLTP (Tamatan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) ,dan SLTA (Tamatan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Yang masing-masing pekerjaannya bukanlah perempuan yang berkarir, merupakan petani, buruh dan ibu rumah tangga. Jadi pada Tahun 2019 angka perceraian pada perempuan yang berkarir namun bercerai di desa Susukan Kab. Banjarnegara tidak ada.
  - b. Data perceraian pada Tahun 2020 terdaftar 9 perkara yang mana jenjang pendidikan pada perempuan yang bercerai di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara menurut Data Perceraian Pengadilan Agama Banjarnegara : SD (Tamatan Pendidikan Sekolah Dasar), SLTP (Tamatan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) , SLTA (Tamatan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), dan S1 (Sarjana Strata satu). Yang masing-masing pekerjaannya Petani, Buruh, Pedagang, mengurus Rumah

Tangga, dan Karyawan Swasta. Jadi pada Tahun 2020 angka perceraian pada perempuan yang berkarir namun bercerai di desa Susukan Kab. Banjarnegara didapat hanya 1, yaitu perceraian pada wanita karir karyawan swasta.

- c. Data Perceraian pada Tahun 2021 terdaftar 9 perkara yang mana jenjang pendidikan pada perempuan yang bercerai di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara menurut data perceraian Pengadilan Agama Banjarnegara : SD (Tamatan Pendidikan Sekolah Dasar), SLTP (Tamatan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) ,dan SLTA (Tamatan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Yang masing-masing pekerjaannya bukanlah perempuan yang berkarir, merupakan petani, buruh dan ibu rumah tangga. Jadi pada Tahun 2021 angka perceraian pada perempuan yang berkarir namun bercerai di desa Susukan Kab. Banjarnegara tidak ada.

Namun demikian, fakta yang terjadi di lapangan resiliensi rumah tangga wanita yang berkarir tetap aman, utuh dan baik-baik saja hingga saat ini tidak jauh berbeda dengan orang yang istrinya tetap dirumah. Bagaimana mewujudkan resiliensi keluarga sakinah dalam rumah tangganya padahal mereka sibuk bekerja? Upaya apa yang mereka lakukan untuk tetap menjadikan keluarga tetap harmonis serta mewujudkan keluarga yang sakinah tersebut.

Maka dariitu melihat realita sosial yang terjadi maka inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Kemandirian Ekonomi Perempuan dan Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Wanita Karir di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)**

**B. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Resiliensi

Dalam pandangan tradisional, resiliensi keluarga merupakan jumlah dari ketahanan anggota keluarga. Sebuah perspektif kontemporer memandang resiliensi keluarga dengan penekanan pada sifat relasional dari keluarga sebagai sebuah unit. Perspektif tersebut juga memandang proses relasional yang memfasilitasi kelangsungan hidup dan pertumbuhan keluarga di bawah kondisi yang tidak menguntungkan. Perubahan besar yang terjadi pada perkembangan konsep resiliensi keluarga adalah cara pandang yang berbeda tentang resiliensi keluarga sebagai sifat dan resiliensi keluarga sebagai sebuah proses.<sup>15</sup>

2. Keluarga Sakinah

Pandangan dalam agama Islam keluarga sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia. Kata sakinah digunakan dalam mensifati kata “keluarga”

---

<sup>15</sup>Ike Herdiana, “Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset”, *Proceeding National Conference Psikologi UMG* (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2018), hlm 3.

merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat.<sup>16</sup>

Menurut konsep Islam, keluarga sakinah adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari pernikahan melalui akad nikah menurut ajaran agama Islam. Dengan adanya ikatan pernikahan tersebut dimaksudkan agar anak yang lahir dari kedua pasangan tersebut menjadi sah secara agama.<sup>17</sup>

Jadi sebagaimana yang sudah penulis paparkan diatas, penulis bermaksud untuk mengetahui keadaan Perempuan berkarir lama sehingga sampai mendedikasikan dirinya kepada pekerjaannya namun resilien keluarganya tetap harmonis, Sakinah mawadah warrahmah dalam biduk rumah tangganya.

### 3. Gender

Gender yaitu peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban, serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan budaya local. Artinya

---

<sup>16</sup> Warni Yuliatun, "Efektifitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)", *Skripsi*(Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021), hlm. 7.

<sup>17</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* vol. 8, No. 1, *YUDISIA* (2017), hlm. 141.

laki-laki dan perempuan harus bersikap dan berperan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.<sup>18</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dan definisi operasional di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian yakni:

1. Bagaimana upaya atau strategi wanita karir di Desa Susukan dalam membangun ketahanan keluarga?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat ketahanan keluarga di desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan pendukung perempuan bisa berkariern dalam membangun keluarga sakinah, apakah ditilik dari faktor sosial dan budayanya di desa Susukan Kabupaten Banjarnegara tersebut apakah sangat sensitif bila ada yang bercerai dikalangan menengah yang mana diketahui kedua belah pihak suami dan istri bekerja. Tetapi fokus penulis ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya mewujudkan resiliensi keluarga dalam membangun keluarga sakinah di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

---

<sup>18</sup>Irma Erviana, "Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia", *Skripsi* (Makassar: Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar, 2017), hlm. 7.

- a. Mengetahui upaya dan strategi para wanita karir dalam membangun ketahanan keluarga.
- b. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh wanita karir dalam membangun keluarga.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan bagi pembaca yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan kepustakaan bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial. Yang mana bisa memberikan sumbangan ilmu pada bidang bimbingan dan penyuluhan islam khususnya terkait upaya-upaya perempuan berkarier khususnya di desa Susukan Kabupaten Banjarnegara. memunculkan komunikasi yang baik sehingga tercapai resiliensi keluarga dalam membangun keluarga sakinah, bahkan wanita yang berkarir hingga sampai ke jenjang tingkat yang tinggi. Bagi penulishasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran mengenai partisipasi perempuan membangun keluarga sakinah khususnya di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara. Untuk perempuan berkarier sebagai referensi keputusan perempuan agar berpartisipasi dalam berkarier dan diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terutama mahasiswa Universitas Islam Negeri Pof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

## E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan rujukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan kepustakaan berupa hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kajian pustaka dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang cenderung sama. Sehingga dapat diketahui posisi penulisan yang akan dilakukan dalam perkembangan ilmu.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas problematika perempuan dan kemandirian ekonomi dalam membangun keluarga sakinah. Sebelumnya penulis dalam menyusun skripsi ini telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu ataupun sampaimengulangi dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Penelitian-penelitian terdahulu sebagian ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian terdahulu yaitu :

Skripsi Warni Yuliatun (2020) yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)”.<sup>19</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang Program keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga sakinah yang ada di desa Pageralang.

---

<sup>19</sup> Warni Yuliatun, “Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)” *Skripsi diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021).

Skripsi Solehudin (2020) yang berjudul “Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto terhadap Konsep Keluarga Sakinah”.<sup>20</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang Keluarga Sakinah yang menjadi perhatian mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto angkatan 2013.

Skripsi Rahmat Zunaidy Harahap (2018) yang berjudul “Upaya Wanita Karier dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria)”.<sup>21</sup>

Untuk memudahkan pembaca maka penulis sajikan tabel penelitian yang penulis temukan:

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Skripsi**

No	Nama Penulis/Judul/Tahun	Substansi	Perbedaan
1.	Warni Yuliatun, Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang,	Penelitian ini menjelaskan tentang Program keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga sakinah yang ada di desa	Skripsi Warni Yuliatun membahas program keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga sakinah yang ada di desa pageralang, sedangkan skripsi penulis lebih

<sup>20</sup>Solehudin, “Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto terhadap Konsep Keluarga Sakinah” *Skripsi diterbitkan*, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto (2020).

<sup>21</sup>Rahmat Zunaidy Harahap, “Upaya Wanita Karier dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria)”*Skripsi diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan (2018).

	<p>Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas), Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ,2021.</p>	<p>Pageralang.</p>	<p>memfokuskan pada resiliensi keluarga perempuan yang mempunyai profesi dalam mewujudkan keluarga Sakinah.</p>
2.	<p>Solehudin, Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Terhadap Konsep Keluarga Sakinah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.</p>	<p>Dalam penelitian ini Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto terhadap konsep keluarga sakinah, dan memfokuskan konsep keluarga sakinah perspektif Hukum Islam.</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi penulis adalah bahwa skripsi yang diteliti oleh Solehudin cakupannya lebih umum memfokuskan konsep keluarga sakinah perspektif Hukum Islam sebagai bahan untuk menelaahnya. Sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada bagaimana resiliensi keluarga perempuan yang berkarir dalam mewujudkan keluarga sakinah.</p>

3.	Rahmat Zunaidy Harahap, Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kelurahan Palopatmaria), Institut Agama Islam Negeri Padangsipuan, 2018.	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kelurahan Palopatmaria)	Skripsi Rahmat Zunaidy Studi kasusnya di Kelurahan Palopatmaria sedangkan Skripsi penulis studi kasus di desa Susukan Kab. Banjarnegara.
----	---	---	--

Berdasarkan telaah dan penelusuran penelitian, mengenai Ketahanan Keluarga Sakinah Dalam Kemandirian Ekonomi Pada Perempuan (Studi Di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara) belum banyak literatur yang secara khusus membahas tentang:

1. Untuk mengetahui ibu rumah tangga berkarier dalam membangun keluarga sakinah di Desa Susukan tersebut.
2. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang resiliensi keluarga pada perempuan berkarier agar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang dimana penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan adanya zaman sudah semakin maju, apa yang membuat keluarga perempuan yang berkarier di Desa Susukan kec. Susukan Kab. Banjarnegara tersebut masih tetap harmonis mencapai keluarga yang sakinah walaupun sudah lama bekerja hingga sampai lanjut menjadi wanita karir.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis telah menyusun sistematika yang sedemikian rupa. Sehingga dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami sebagai berikut:

Bab I : Bab berisikan pendahuluan. Bab ini berisi rancangan gagasan tentang sesuatu topik kajian yang penting dilakukan karena alasan-alasan dan tujuan tertentu. Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

Bab II : Yaitu tinjauan pustaka dan kerangka teori, memuat uraian tentang tujuan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III : Metode penelitian memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

Bab IV : Hasil dan pembahasan Berisi :

1. Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya,
2. Pembahasan Sub bahasan (1) satu dan (2) dua dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

Bab V : Merupakan penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh

penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian . Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Ketahanan Keluarga (Family Resilience)

Membahas mengenai keluarga, konsep resiliensi mendeskripsikan kondisi keluarga yang mampu beradaptasi dan berhasil melalui stres, baik di saat sekarang maupun waktu-waktu berikutnya. Keluarga yang resilien akan merespon secara positif setiap kesulitan dengan menggunakan cara-cara yang unik, sesuai konteks, tingkat permasalahan, serta dengan mempertimbangkan sudut pandang seluruh anggota keluarga.

Menurut *National Network for Family Resiliency*, resiliensi keluarga adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi setiap kesulitan, hambatan maupun tantangan hidup secara positif. Hal ini mencakup pula kemampuan keluarga untuk kembali ke level kondisi sebelum terjadinya krisis. Artinya, ketika suatu saat keluarga menghadapi permasalahan berat yang membuat situasi keluarga menjadi terpuruk dan penuh tekanan, dengan kemampuan yang dimiliki keluarga tersebut dapat segera kembali ke kondisi ideal/stabil saat persoalan belum dihadapi.<sup>22</sup>

Sebagai sebuah konsep, resiliensi kemudian dipandang beberapa prespektif. Prespektif konsep resiliensi berkembang sejak konsep tersebut diperkenalkan sebagai konstruk pada level keluarga. Dalam pandangan tradisional, resiliensi keluarga merupakan jumlah dari ketahanan anggota keluarga. Sebuah prespektif kontemporer memandang resiliensi keluarga

---

<sup>22</sup>Wiwin Hendriani, "Resiliensi Keluarga", diakses 23 Desember 2022.

dengan memberikan penekanan pada sifat relasional dari keluarga sebagai sebuah unit. Prespektif tersebut juga memandang proses relasional yang memfasilitasi kelangsungan hidup dan pertumbuhan keluarga dibawah kondisi yang tidak menguntungkan. Perubahan besar yang terjadi pada perkembangan konsep resiliensi keluarga adalah cara pandang yang berbeda tentang resiliensi keluarga sebagai sebuah sifat dan resiliensi keluarga sebagai proses. McCubbin dan Patterson menggunakan resiliensi keluarga dari sudut pandang dimensi, sifat yang dimiliki keluarga untuk memiliki ketahanan terhadap situasi krisis. Sementara Patterson adalah peneliti yang menggunakan konsep resiliensi keluarga melalui sudut pandang proses, yaitu melihat kemampuan keluarga memobilisasi kekuatan secara aktif saat mengalami krisis, dimanakondisi tersebut memungkinkan keluarga dapat berfungsi kembali seperti sedia kala sebelum stressor atau krisis dialami. Namun demikian, saat ini penelitian terbaru tentang resiliensi keluarga cenderung menekankan interaksi dari sudut pandang sifat dan proses, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang holistik.<sup>23</sup>

Semua keluarga mengalami masalah, atau stres. Stresor merupakan tuntutan yang ditempatkan pada keluarga untuk kemudian menghasilkan atau memunculkan potensi perubahan dalam system keluarga. Masalah, tuntutan, atau kerugian memiliki kemungkinan untuk melemahkan fungsi dan hubungan keluarga atau sebaliknya, memperkuat keluarga untuk mengatasinya melalui aksi dan komitmen bersama. Keluarga yang tangguh diperkuat melalui

---

<sup>23</sup>Ike Herdiana, "Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset", Universitas Airlangga Surabaya, Proceeding National Conference Psikologi UMG 2018, hlm 3.

penggunaan faktor ketahanan (protektif dan recovery) dalam masalahnya. Mengidentifikasi baik factor pretektif dan faktor recovery sebagai faktor yang bekerja secara sinergis dan bergantian untuk merespon masalah hingga berhasil mengatasi krisis atau tantangan yang dihadapi keluarga. Faktor pelindung memfasilitasi penyesuaian atau kemampuan untuk mempertahankan integritas dan keberfungsian, juga untuk memenuhi tugas perkembangannya. Ketika keluarga ditantang, faktor-faktor pemulihan diminta mempromosikan kemampuan untuk beradaptasi, atau rebound, dalam situasi krisis. Kemampuan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh beratnya stressor yang dihadapi dan ‘penumpukan’ stressor yang membebani factor proteksi dan recovery dalam keluarga akibat berbagai situasi yang dialami keluarga.

Kehidupan serba moderen ini semakin penuh dengan perbedaan jaman dulu yang dimana pada jaman sekarang ini memberi jarak antar keluarga. Lingkungan yang semakin beragam, budaya yang terus berkembang dan gaya hidup masyarakat yang banyak berubah memungkinkan semakin tinggi tingkat stres yang akan dialami oleh setiap individu maupun keluarga. Karenanya resiliensi menjadi satu faktor yang sangat penting dan semakin dibutuhkan.

Menurut Hawley and Dehaan 1996, resiliensi keluarga mendeskripsikan kondisi keluarga yang mampu beradaptasi dan berhasil melalui stress, baik di saat sekarang maupun waktu-waktu berikutnya. Keluarga yang resilien akan merespon secara positif setiap kesulitan dengan menggunakan cara-cara yang unik, sesuai konteks, tingkat permasalahan, kombinasi interaktif antara faktor-

faktor resiko dan protektif yang dimiliki, serta dengan mempertimbangkan sudut pandang seluruh anggota keluarga.

Namun tidak demikian jika keluarga tersebut memiliki karakteristik perilaku positif dalam menghadapi stresor yang ada. Karakteristik perilaku yang positif tersebut seperti sikap percaya dan menghargai satu sama lain, tradisi kebersamaan dalam keluarga, komunikatif, kooperatif dan saling memaafkan ketika seseorang diantaranya melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan, serta komitmen yang kuat terhadap kepentingan dan kebaikan keluarga. Atau dengan kata lain, karakteristik positif ini merupakan aset atau modal keluarga untuk mampu bertahan, jika muncul badai atau stresor yang mengguncang ketahanan keluarga.

Berbagai karakteristik positif tersebut memiliki kontribusi untuk memperkuat faktor keluarga. Faktor protektif ini membantu keluarga untuk tetap bertahan ketika menghadapi berbagai macam stresor selama perjalanan hidupnya. Semisal, tradisi setiap anggota keluarga untuk berbagi cerita dan menyelesaikan setiap permasalahan bersama-sama, kebiasaan untuk berlibur bersama, serta mengenalkan setiap teman pada anggota keluarga yang lain akan dapat mempererat ikatan di antara anggota keluarga. Eratnya ikatan tersebut akan membuat setiap anggota keluarga saling mendukung satu sama lain sehingga ketika krisis atau persoalan terjadi, keluarga akan memiliki kesiapan yang lebih untuk menghadapinya sekaligus kekuatan untuk mengatasi

dengan cara-cara yang efektif, tepat sasaran dan tanpa menimbulkan persoalan baru.<sup>24</sup>

Resiliensi keluarga lebih dari sekedar bertahan dari krisis, tetapi juga menawarkan potensi bertumbuh dari kesulitan. Dalam mengatasi krisis bersama, sebuah keluarga dapat memunculkan lebih banyak cinta, lebih kuat, dan lebih banyak solusi dalam menghadapi tantangan. Ada kalanya tuntutan keluarga melebihi kemampuan keluarga. Ketika ketidakseimbangan ini ada, beberapa kemampuan dapat menggantikan yang lain menuju memperoleh kembali kondisi ekuilibrium. Tentu saja, beberapa proses keluarga gagal beradaptasi dengan hasil jangka pendek dan jangka panjang yang buruk.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga**

Pembentukan ketahanan keluarga memiliki beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut<sup>25</sup>:

### **1. Waktu situasi sulit yang dihadapi**

Lamanya atau waktu kesulitan yang dialami keluarga ikut mempengaruhi *ketahanankeluarga*. Kesulitan yang dialami pada waktu yang relatif singkat (tantangan) maupun kesulitan yang berlangsung dalam waktu yang lama (krisis) dihadapi dengan respon yang berbeda pada setiap keluarga. Keluarga yang relatif singkat, keluarga hanya memerlukan perubahan, sedangkan keluarga yang mendapatkan situasi sulit dalam waktu yang panjang sangat membutuhkan penyesuaian terhadap situasi yang

---

<sup>24</sup>Wiwin Hendriani, “Resiliensi Keluarga”, <https://wiwinhendriani.com> diakses pada 20 Agustus 2022.

<sup>25</sup>Ike Herdiana, “Resiliensi Keluarga, hlm 10.

dialami. Durasi atau lamanya kesulitan ini mempengaruhi *ketahanan keluarga* terkait dengan perbedaan strategi yang digunakan oleh keluarga dalam mengatasi kesulitan berdasarkan jangka waktu terjadinya situasi yang lebih baik.

## 2. Tahapan Perkembangan Keluarga

Tahapan keluarga pada saat perkembangan keluarga mengalami situasi krisis atau tantangan, mempengaruhi *ketahanan keluarga*. Tahap perkembangan keluarga ini mempengaruhi dengan jenis tantangan atau krisis yang dihadapi dan kekuatan yang dimiliki keluarga untuk mengatasi dan bangkit dari krisis atau tantangan tersebut. Keluarga yang resilien mampu mengadaptasi diri dan menyesuaikan diri kepada transisi yang umumnya terjadi dalam kehidupan maupun ketika masa krisis.

## 3. Sumber dukungan internal dan eksternal

Sumber dukungan internal dan eksternal yang digunakan keluarga saat menghadapi situasi juga dapat mempengaruhi resiliensi keluarga yang tidak dapat hanya mengandalkan dukungan internal, tetapi juga mencari dukungan dari lingkungan sosial seperti keluarga besar, dan teman.

## 4. Keberagaman budaya dan kesenjangan ekonomi

Keberagaman budaya dan kondisi sosioekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi resiliensi dalam keluarga. Keberagaman budaya dapat dilihat sebagai sumber dari kekuatan pada suatu masyarakat.

## 5. Komitmen

Komitmen meliputi keputusan untuk tinggal dan bergantung dalam sebuah hubungan serta hal ini menjadi aspek kognitif untuk menjaga pernikahan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa level komitmen berpengaruh terhadap perilaku individu. Keputusan individu untuk tinggal dalam hubungan pernikahan dan mekanisme pemeliharaan hubungan.

### C. Aspek-aspek dalam Ketahanan Keluarga

Aspek-aspek dalam ketahanan keluarga ada 4 diantaranya adalah:

1. Aspek utama, yaitu system yakin atau keyakinan, berisikan analai-nialai dan keyakinan yang dimiliki bersama dan akan mengarahkan bagaimana respon keluarga terhadap kesulitan yang terjadi. Sebagai contoh, keluarga yang menganut nilai bahwa “ sesudah kesulitan, pasti ada kemudahan” cenderung merasa optimis dan merasa mampu mengatasi krisis. Nilai-nilai tertentu lainnya yang dimiliki keluarga juga memungkinkan mereka untuk memaknai kesulitan dengan kerangka yang positif, misalnya kesulitan sebagai sarana untuk mempererat ikatan keluarga.
2. Aspek kedua yaitu pola organisasi, terkait bagaimana keluarga mengatur dan mengelola sumberdaya yang dimiliki. Anggota-anggota dan lingkungan sosial disekitarnya, dalam menghadapi situasi sulit, setelah mengalami rangkaian krisis, tidak normal seperti sedia kala. keluarga butuh beradaptasi lagi dalam keadaan tersebut. Tiap-tiap anggota keluarga harus mendukung dan bekerja sama untuk memulihkan keadaan paksa kritis.

3. Aspek ketiga yaitu pola komunikasi. Saat situasi sedang krisis yang penuh tekanan terjadi, komunikasi dan hubungan antara anggota keluarga mudah memburuk. Misalnya, ketika seorang anggota keluarga sengaja menyembunyikan informasi karena tidak ingin menambah kecemasan anggota lain dapat berdampak pada kekurangannya satu sama lain karena informasi yang diterima masing-masing anggota tidak utuh. Kondisi ini ditakutkan menjadi akibat hubungan antar anggota renggang. Terkait hal ini Walsh (2003) menganjurkan keluarga untuk saling berbagi dan tidak menutup-nutupi informasi penting terkait krisis yang dihadapi. Dalam krisis perlu komunikasi secara terbuka dilandasi rasa empaty dan percaya.<sup>26</sup>
4. Aspek ketahanan keluarga mempunyai pendukung rancangan Undang-Undang tentang ketahanan keluarga sebagai peran dalam penelitian ini.<sup>27</sup> Sebagaimana yang telah di kemukaan pada RUU Ketahanan Keluarga yang salah satunya dilatar belakangi oleh kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan bahkan ancaman secara positif dapat dibangun dan diperkuat. Selain dengan penerapan pada pengasuhan yang berkualitas, penguatan komitmen dalam berkeluarga, daan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan tekanan, nilai-nilai agama yang dianut keluarga juga penting dalam membangun kekuatankeluarga<sup>28</sup>.

- BAB 1 Ketentuan Umum:

---

<sup>26</sup>Ike Herdiana, Resiliensi Keluarga, hlm 11.

<sup>27</sup>Dpr.go.id, *Rancangan Undang-Undang republik Indonesia*, <https://www.dpr.go.id>, diaskes 7 September 2022.

<sup>28</sup>Dpr.go.id, *Rancangan Undang-Undang*, diaskes 7 september 2022.

## Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- b) Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu mencapai keluarga yang berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.
- c) Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi seluruh kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, untuk menjamin identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
- d) Kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga.

- e) Kerentanan Keluarga adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan Keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.
- f) Gerakan nasional Ketahanan keluarga adalah gerakan nasional sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kembali akan pentingnya Ketahanan Keluarga, berkumpul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan Keluarga.
- g) Pendidikan Ketahanan Keluarga adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menanamkan nilai-nilai Keluarga untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Keluarga secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.
- h) Pelatihan Ketahanan Keluarga adalah proses belajar mengenai Ketahanan Keluarga untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan berkeluarga melalui pengembangan proses berpikir, sikap, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan agar berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.

- i) Konsultasi Ketahanan Keluarga adalah suatu bentuk pertukaran pikiran, bimbingan, dan bantuan dari konsultan kepada Keluarga untuk mendapatkan nasihat dan saran yang sebaik-baiknya dalam upaya memecahkan masalah keluarga, mengenai konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, serta membangun dan menjaga harmonisasi interaksi keluarga.
- j) Krisis keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi keluarga.
- k) Kelentingan Keluarga adalah kemampuan Keluarga untuk bertahan dan kembali pada keadaan semula saat terjadi kemalangan atau krisis dalam keluarga.
- l) Interaksi Keluarga merupakan aksi reaksi antara anggota keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi antara suami isteri, Orang Tua dan Anak, Anak dan Anak, dan Lintas generasi keluarga.
- m) Eksistensi Keluarga adalah keberadaan institusi keluarga secara utuh serta terhindar dari ancaman fisik atau non fisik bagi keberlangsungan keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Keluarga tangguh adalah kondisi keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip Keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian Keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.

- o) Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang bercirikan terdidik, sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasanke depan, bertanggung jawab, harmonis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- p) Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- q) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
- r) Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kpentingan terbaik bagi Anak.
- s) Pengasuhan Alternatif adalah Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Keluarga sedarah, Orang Tua angkat, Wali, dan pengasuhan dala bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
- t) Keluarga Rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
- u) Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

v) pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- Bab 1 Pasal 3 yang berbunyi, Ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a). Pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga;
- b). Penguatan struktur dan keberfungsian keluarga;
- c). Keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan;
- d). Pemberdayaan dan kemandirian keluarga; dan
- e). Keberpihakan pada keluarga.<sup>29</sup>

#### **D. Pengertian Wanita Berkarir**

Secara definisi wanita karier adalah seorang wanita yang menjadikan pekerjaan atau karirnya sebagai prioritas utama dibandingkan hal-hal lainnya. Penampilan dan fashion merupakan salah satu hal yang penting oleh seorang wanita, selain memberikan sebuah identitas. Wanita pada dewasa ini telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini digeluti dan didominasi oleh pria. Wanita sekarang telah banyak bekerja di luar rumah, dan banyak di antara mereka menjadi wanita karier. “Wanita karier” berarti “wanita yang

---

<sup>29</sup> Dpr.go.id, Rancangan Undang-Undang, diaskes 7 september 2022.

berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.”<sup>30</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja karier tidak sekedar bekerja biasa, melainkan sebuah *interest* seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni dalam waktu panjang (lama) secara penuh (fulltime) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, “wanita karier” adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karier tergolong mereka berkiprah di sektor publik. Di samping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.<sup>31</sup>

Menurut *Kamus Dewan*, wanita berarti orang perempuan dan karier berarti kerja atau profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya. Secara umum, definisi wanita karier mencakup karier sebagai wanita sebagai suri rumah sepenuh masa dan juga wanita yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah.

Peran wanita karier adalah bagian yang dimainkandan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya

---

<sup>30</sup>SitiMuri’ah, “*Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*”, Rasail Media Group, Semarang, 2011, hlm. 32-33.

<sup>31</sup>SitiMuri’ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, hlm 34.

diluar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.<sup>32</sup>

Adapun yang menyebutkan bahwa wanita karir adalah yang memperoleh/mengalami perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan, jabatan dan lain-lain. Bekerja dengan pikiran atau bekerja dengan fisik. Tidak dapat disangka lagi, kehadiran kaum wanita di dunia dalam dunia kerja besar manfaatnya sangat dan amat diperlukan. Sebagai partner kaum pria, tidak hanya di rumah tapi juga dalam bekerja dengan menyalurkan potensi dan bakat-bakat perempuan.<sup>33</sup> Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (interpreneur, banker, dsb)<sup>34</sup>.

Sebagian besar wanita yang bekerja diluar rumah karena adanya tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya yang tidak terpenuhi. Namun, sebagian lainnya sebagai bentuk aktualisasi diri. Peran ganda yang dilakukan oleh wanita terkadang akan menimbulkan masalah seperti yang dilakukan oleh wanita terkadang akan menimbulkan masalah seperti tidak mampu menyamakan dan menyeimbangi antara tuntutan rumah tangga dengan dunia kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan

---

<sup>32</sup>Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, hlm. 56.

<sup>33</sup>Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet I, 1992), hlm. 120-121.

<sup>34</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. I, edisi 4, 2008), hlm. 372.

kewajiban rumah tangganya atau bahkan sampai mempengaruhi kesehatannya<sup>35</sup>.

Di dalam berbangsa dan bernegara, wanita merupakan bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan sangat bermakna sekali. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan hak wanita yang sudah ada dan ditentukan oleh syari'at Islam. Peranan utam wanita bermula sebagai anak perempuan dari perkawinan orang tua yang sah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat dan pemimpin.

### **1. Kedudukan Wanita Karir dalam Islam**

Hukum wanita bekerja masih terus menjadi perbincangan dikalangan para ulama yang memperdebatkan bolehkah wanita(istri) bekerja diluar rumah. Adapun fatwa-fatwa para ulama berikut ini:

Naqiyah Mukhtar dalam hal ini mengatakan, ada beberapa pandangan dikalangan ulama tentang wanita bekerja diluar rumah. Pendapat yang menyatakan tidak boleh, dianggap bertentangan yang mana telah Allah berikan dan tentukan kodratnya. Dalam pandangan ini istri harus menjadi penenang bagi suami, melahirkan, mendidik dan merawat anak, dan mengatur rumah. Dalam kata lain tugas wanita adalah membantu di rumah dalam sektor domestik. Pendapat ini menyatakan perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat dzalim terhadap dirinya, karena melampaui ketentuan-ketentuan Allah. Meski

---

<sup>35</sup>Husyain Shihatah, dkk, "*Ekonomi rumah tangga Muslim*" (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm 146.

demikian apabila dalam kondisi darurat wanita diperkenankan bekerja diluar rumah, sebagaimana dilakukan oleh perempuan madyan ketika ayah mereka, nabi syu'aib sudah lanjut usia.<sup>36</sup>

Pendapat yang lain menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan dan keistrian, seperti pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang yang selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.

Dari uraian beberapa fatwa para ulama muslim tersebut, sepertinya dapat disimpulkan bahwa para ulama tersebut menganjurkan wanita untuk tetap berada di rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik sesuai dengan peran kodrat yang sudah di berikan oleh Allah, keluarnya wanita dari rumah dianggap sebagai perbuatan yang tidak terpuji, sebab petunjuk Islam mengatakan bahwa wanita seyogyanya tetap di dalam rumah.

Fenomena maraknya wanita yang keluar rumah untuk bekerja atau berkarir, sebaiknya disikapi dengan sikap yang bijaksana, disertai dengan pikiran yang positif. Karena tidak semua wanita yang bekerja diluar rumah meninggalkan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga.

Seperti yang telah di sampaikan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir al-Misbah* bahwa kalaulah kembali menelaah

---

<sup>36</sup>Naqiyah Mukhtar, "Telah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam" dalam *Wacana Baru Sosial: 70 Tahun Ali Yafie* (Bandung :Mizan, 1997), Cet. I, hlm 164.

keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dari lingkungannya. Dan secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.<sup>37</sup>

Sebagian ulama contohnya Muhammad Quraish Shihab sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja diluar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja dengan ridho suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.

Istri mencari nafkah dalam hukum Islam, bilamana seorang wanita bekerja dengan suatu pekerjaan yang termasuk dalam kategori “amal saleh” (secara umum) dengan syarat:

---

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol. 2, hlm. 275.

- a. Dilakukan dengan sadar;
- b. Terdapat manfaat dari pekerjaan tersebut (untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain);
- c. Tidak adanya melahirkan mudharat (bahkan menolak mudarat)
- d. Sesuai dengan sifat, fungsi dan kodrat sesuatu (pekerjaan itu sendiri). Tidak bertentangan dengan Syar'i.

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita, dalam konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar dari perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung atau mencari nafkah untuk keluarganya sendiri, serta saudara-saudaranya. Wanita dan pria diciptakan oleh Allah swt, sebagaimana Adam dan Hawa, untuk saling tolong menolong dalam menempuh bahtera kehidupan sebagai khalifah di bumi, menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai.<sup>38</sup>

Masing-masing individu mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa'/4: 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Irma Erviana, “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia”, hlm. 21.

<sup>39</sup>Q.S. an-Nisa' 4: 124.

Ayat ini secara tegas mempersamakan pria dan wanita dalam hal usaha dan ganjaran, berbeda dengan pandangan salah yang dianut oleh masyarakat jahiliah, atau bahkan sebagian Ahl al-Kitab. Agaknya dalam rangka menegaskan permasalahan itulah, maka setelah menegaskan bahwa mereka masuk surga ditambah dengan menyatakan *mereka*, yakni laki-laki dan perempuan yang tidak dianiaya sedikitpun.<sup>40</sup> Ayat tersebut menunjukkan bahwa karya wanita dalam bentuk apapun yang dilakukannya adalah miliknya dan bertanggung jawab atas kerjanya itu, diantaranya adalah masalah ibadah, tidak tergantung pada pria namun tergantung amalnya.

Dalam sejarah Islam terdapat pula tokoh muslimah yang namanya tidak asing lagi, siapa lagi jika bukan panutan perempuan muslim seperti Khadijah dan Aisyah. Khadijah merupakan istri Rasulullah SAW dan merupakan seorang wanita interpreneur atau biasa diketahui pebisnis. Bisnis yang dijalankan Khadijah bukan hanya sekedar bisnis dalam negeri Arab saja, tetapi bisnisnya sudah mencapai negeri Syam. Lalu ada wanita bernama Aisyah yang merupakan istri Rasulullah SAW juga aktif di luar rumah, kedudukan Aisyah yang cerdas, muda, cantik dan sebagai istri Rasulullah SAW tidak membuat Aisyah hanya berada dirumah saja tetapi ia lebih aktif ikut dalam berbagai operasi peperangan dan ikut perang Jamal.

---

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 597.

Aisyah juga sering disebut sebagai istri nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dan berani ikut peperangan<sup>41</sup>

## 2. Hak-hak Kaum Wanita

Menurut pandangan Islam adapun beberapa hak yang dimiliki kaum wanita.

a. Hak-hak wanita dalam Bidang Politik salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan hak-hak politik dengan kaum wanita adalah yang tertera dalam Q.S At-Taubah/9:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>42</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang sebagian rahmat-Nya itu dengan menegaskan bahwa. Allah menjanjikan dengan janji yang pasti kepada orang-orang mukmin yang mantap imannya lelaki dan perempuan bahwa mereka semua akan dianugrahi surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, yang mereka nikmati terus menerus, kekal mereka didalamnya.<sup>43</sup>

Ayat ini menjelaskan tidak adanya pembedaan antara laki-laki

<sup>41</sup>Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: depublish, 2017), hlm. 118.

<sup>42</sup>Q.S. At-Taubah 9:71.

<sup>43</sup>M. Quraish shihab, “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an*”, hlm. 650.

dan perempuan sama-sama akan masuk surga itu tergantung dari nilai ketaqwaannya.

b. Hak-hak wanita dalam memilih pekerjaan

Dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun wanita memiliki hak mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun wanita dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sejarah Islam menunjukkan beberapa kaum wanita terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali. Dulu ketika negara Muslim masih bisa mengambil manfaat dari keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja perempuan. Untuk memulainya kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang pekerjaannya diluar tersebut tidak mengganggu tugas domestik atau menurunkan martabatnya.<sup>44</sup>

### **E. Problematika dalam Membangun Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia adalah keluarga sejahtera yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota

---

<sup>44</sup>Irma Erviana, "Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia", hlm. 29.

keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merelalisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.<sup>45</sup>

Pandangan yang dinyatakan oleh Barat jauh berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang diterapkan oleh Islam. Keluarga Sakinah yang diterapkan oleh Islam ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di Akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.<sup>46</sup>

Kehidupan berkeluarga merupakan salah satu perkembangan yang harus dilalui seroang manusia dewasa laki-laki maupun perempuan. Di dalam keluarga terdapat tugas perkembangan yang sangat banyak, dan sangat penting dan bahkan sulit diatasi.<sup>47</sup> Berbagai permasalahan keluarga yang bisa menimbulkan keretakan rumah tangga salah satu yang berpengaruh adalah peran antara suami dan istri. Jika suami dan istri dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam rumah tangga, hal itu akan menjadikan dirinya berfikir secara terbuka dalam menghadapi suatu masalah. Tetapi jika yang

---

<sup>45</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Makalah Dosen Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makassar*, hlm. 101.

<sup>46</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", hlm. 101.

<sup>47</sup> N. Kardinah, "Keluarga Dan Problematikanya Menuju keluarga Sakinah", *Psymphathic, Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* Vol. 1, No. 1 2009. Hlm. 109.

terjadi adalah hal sebaliknya maka akan terjadi ketidakharmonisan antar anggota keluarga.<sup>48</sup>

Problematika atau permasalahan dalam keluarga secara umum bersumber dari pribadi masing-masing suami isteri tersebut dan permasalahan yang kaitannya dengan rumah tangga, diantaranya:

### 1. Kepribadian

#### a. Ketidak matangan Kepribadian

Mengenai kepribadian seseorang baik suami maupun istri sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Karena salah satu faktor kepuasan dalam perkawinan dan hubungan antara suami istri yakin kepribadian seseorang sendiri.<sup>49</sup> Jika salah satu atau keduanya masih memiliki kepribadian yang belum matang dalam artian belum merasa memiliki tanggung jawab dan hanya mengandalkan cinta dalam wujud emosi serta masih belum teguh pada prinsipnya itu memungkinkan adanya permasalahan didalam rumah tangga.<sup>50</sup>

Maka diharapkan calon suami dan istri apabila akan melangsungkan pernikahan diharapkan sudah mematangkan kepribadian. Kepribadian yang matang diartikan sudah mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai sudah tidak lagi menjadi tanggungjawab orang tua, sudah dapat memimpin diri sendiri, bisa menghadapi

---

<sup>48</sup>Syamsul Hadi, Dwi Widarna Putri, And Amirna Rosyada, "Ndisharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok barat)," *Jurnal Tasamuh* Vol. 18, No. 1 2020. Hlm. 115.

<sup>49</sup>Rian Indriani, "Pengaruh Kepribadian terhadap Kepuasan Perkawinan Wanita Dewasa Awal Pada Fase Awal Perkawinan Ditinjau Dari Teori TraitKepribadian Big Five," *Jurnal Psikologi Klinis Dan kesehatan Mental* Vol. 03, No. 1 2014. Hlm. 35.

<sup>50</sup>Yanggo and Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Hlm. 73.

persoalan-persoalan sendiri dengan dewasa, dan mempunyai gambaran dan citra positif bagi diri sendiri.<sup>51</sup>

b. Sifat kepribadian yang tidak cocok

Sifat atau watak suami istri yang tidak cocok dalam kehidupan rumah tangga memungkinkan untuk terjadinya konflik dalam kesehariannya. Misalnya, egois, tertutup, keras kepala, mudah tersinggung, defensif, berusaha membenarkan atas kesalahannya, selalu curiga, kurang percaya diri. Apabila sifat tersebut selalu dibawa dalam kehidupan rumah tangga maka akan membuat rumah tangga menjadi tidak seperti yang diinginkan.

Seharusnya ketika sifat ketidakcocokan itu muncul hendaknya dibicarakan dengan keadaan kepala dingin. Sehingga baik suami maupun istri bisa memutuskan suatu perkara yang penting dan tidak ada yang melaksanakan kehendaknya dengan mengedepankan ego mereka.<sup>52</sup>

2. Rumah tangga

a. Keuangan

Didalam kehidupan ini tidak bisa dipungkiri bahwa uang adalah salah satu aspek yang paling penting dalam menjalani kehidupan, dan tidak bisa jauh dari persoalan kehidupan rumah tangga. Keuangan rentan menimbulkan konflik, sebagai contoh cara pengelolaan bagi setiap kehidupan rumah tangga, memaknai sebuah penghasilan, penghasilan

---

<sup>51</sup> Nurhikmah Wahyuningsih, Hesti Kusumaningrum, and Fitri Ayu, "Kepuasan Pernikahan Dan Kematangan Emosi Pada Suami Dengan Istri Bekerja," *Psikologika* Vol. 23, No. 1 (2018). Hlm. 35.

<sup>52</sup> Tim Penyusun, "Fondasi Keluarga Sakinah" (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017). Hlm. 9.

tidak setabil, kedua pasangan kurang bijaksana dan kurang terbuka mengenai pemasukan dan pengeluaran yang seharusnya uang itu untuk kebutuhan.<sup>53</sup>

Sebagai upaya menyelesaikan problematika keuangan didalam rumah tangga salah satunya bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Keluarga sebagai unit usaha

Hal ini bertujuan untuk menjaga pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Jika hal ini disebabkan karena faktor kurangnya pendapatan diantara keduanya maka perlu diusahakan penghasilan tambahan untuk memnuhi kebutuhan pokok dan bisa menimalisir terpuruknya ekonomi keluarga. Dalam suatu bisnis keluarga, anggota keluarga merupakan sumber daya yang berharga dalam perusahaan, baik fisik, serta menumbuhkan komitmen, loyalitas, kepercayaan, pengetahuan perusahaan, jaringan sosial yang berkualitas dan aset keuangan.<sup>54</sup>

2) Perencanaan anggaran keluarga

Dengan adanya anggaran keluarga, keuangan keluarga bisa menjadi stabil. Karena perencanaan tersebut mencoba memperhitungkan dengan matang penghasilan yang masuk dan selanjutnya bisa menganggarkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan, Sehingga ada jaminan semua kebutuhan terpenuhi. Suami

---

<sup>53</sup>Tim Penyusun, "*Fondasi Keluarga Sakinah*", Hlm. 9.

<sup>54</sup>Reizka Arthadian and R. R. Retno Ardianti, "*Keterlibatan Anggota Keluarga Dalam family Business Dan Hubungannya Terhadap Kinerja Bisnis*," *Agora* Vol. 2, No. 2 (2014). Hlm. 2.

dan istri harus membuat prioritas kebutuhan, sehingga bisa memperhitungkan kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Disiplin dalam menjalankan anggaran dapat membuat terhindar dari pemakaian kebutuhan atau anggaran yang tidak perlu dan akan meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>55</sup>

### 3) Keterbukaan dalam hal keuangan

Keterbukaan dalam keuangan didalam perencanaan anggaran keluarga harus sudah direncanakan sedini mungkin, maksudnya adalah untuk mewujudkan sebuah tujuan memiliki sesuatu sewaktu sudah berumah tangga haruslah direncanakan bahkan pada awal pernikahan. Keterbukaan dalam hal keuangan adalah upaya menghindari kesalah pahaman antar anggota keluarga, agar menjadikan kehidupan keluarga menjadi aman dan tentram.

#### b. Kehidupan sosial

Kehidupan sosial didalam rumah tangga akan memicu terjadinya konflik apabila suami maupun istri mempunyai sifat antara keduanya berbeda. Perubahan sosial ini menyebabkan bergeser dan bergantinya suatu fungsi yang diperankan oleh keluarga. Berjalannya peradaban saat ini telah menjadikan bergesernya posisi-posisi yang baru bagi keluarga, sebagai gambaran perempuan di masyarakat yang sangat berbeda dengan masa lampau. Berkurangnya fungsi keluarga, tugas-tugas dirumah dan kurangnya waktu yang diluangkan bersama keluarga. Melihat fenomena

---

<sup>55</sup>Fhyah Setyorini, “Perencanaan Keuangan Rumah Tangga,” <https://staffnew.uny.ac.id>, 2008. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022. .

tersebut bahwa perubahan sosial juga menjadi faktor yang merupakan peluang terjadinya konflik didalam keluarga.<sup>56</sup>

Untuk menghindari hal yang demikian diperlukan kesadaran dari masing-masing suami dan istri untuk ketersediaannya dalam melakukan hak dan kewajiban didalam keluarga dengan saling melengkapi satu sama lain.<sup>57</sup>

c. Pendidikan anak

Dalam mendidikanak pastinya suami dan istri mempunyai pandangan tersendiri terhadap pendidikan anak kedepannya. hal ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik karena perbedaan pendapat. Hendaknya suami dan istri membuat kesepakatan mengenai pendidikan anak yang akan ditempuh dan bersikap sama rata dalam mendidik anak. Hal tersebut harus adanya kesanggupan dari suami dan istri dan bisa mempertimbangkan dengan matang konsekuensi yang akan didapat dari kesepakatan bersama.

d. Hubungan seksual

Permasalahan seksual antara suami dan istri jika dibicarakan memang menjadi canggung dan hal yang tabu, karena hal demikian ketika dibicarakan pasti ada rasa malu diantara keduanya. Namun hal

---

<sup>56</sup>Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," Musawa Vol. 6, No. 2 (2014). hlm. 306.

<sup>57</sup>Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017). hlm. 9.

tersebut haruslah dibicarakan secara terbuka karena tidak bisa dipungkiri perihal seksual memang menjadi kebutuhan suami dan istri.<sup>58</sup>

### 3. Peran dan Fungsi Keluarga

Setiap orang didunia ini pasti akan memiliki peran masing-masing di dalam kehidupan dunia ini, contohnya seperti dalam sebuah keluarga, tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing anggota keluarga baik itu peran ayah sebagai kepala rumah tangga, peran sebagai ibu rumah tangga dan peran sebagai anak.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Dikutip dari Soejono soekanto pendapat yang dikemukakan oleh Lavinson bahwa:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.<sup>59</sup>

Keluarga dalah kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran-peran sosialisasi bagi suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan.

---

<sup>58</sup>Umi Khusnul Khotimah, “*Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perpektif Gender Dan Hukum Islam*,” Vol. 13, No. 2 2013. hlm. 242.

<sup>59</sup>Soejono Soekanto, dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 210-211.

Peran-eran demikian itu dibatasi oleh masyarakat, tetapi tiap masing-masing keluarga diperkuat oleh melalui sentimen-sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi kejadian emosi yang membentuk menjadi pengalaman.<sup>60</sup>

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada deskripsi dan harapan terhadap individu-individu dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan sendiri dan orang lain disekitar. Struktur peran dalam keluarga dapat menggambarkan peran masing-masing anggota keluarga dalam anggota keluarga sendiri (formal) dan perannya dilingkungan masyarakat (informal).<sup>61</sup> Berbagai peran formal dalam keluarga menurut Nasrul Efendi adalah:

- a. Peranan ayah: sebagai suami daro istri dan ayah dari anak-anak berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, juga sebagai kepala keluarga.
- b. Peranan ibu: sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anak berperan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya, pelindung dan dapat berperan pula sebagai pencari nafkah tambahan keluarga.
- c. Peranan anak: adalah melaksanakan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual.

---

<sup>60</sup>Mufidah Ch, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*", (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 33.

<sup>61</sup>Yohanes Dion, Yasinta Bantan, *Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep dan Praktik*(Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 28.

Sedangkan fungsi keluarga adalah bertanggung jawab dalam menjaga dan menumbuh kembangkan anggota-anggotanya. pemenuhan para anggota sangat penting, agar mereka dapat mempertahankan kehidupannya yang berupa pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan untuk mengembangkan fisik dan sosial, kebutuhan akan pendidikan formal, informal dan non-formal dalam rangka mengembangkan intelektual, sosial, mental, emosional dalam rangka mengembangkan intelektual, sosial, mental, emosional dan spiritual.<sup>62</sup>

Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi maka kesempatan untuk berkembang akan lebih luas bagi dapat diwujudkan, yang akan memberikan kesempatan individu maupun keluarga untuk merealisasikan diri lebih luas lagi dalam aspek kehidupan mereka, misal aspek budaya, intelektual, dan aspek sosial. adapun kebutuhan manusia tersebut terbagi dalam empat kebutuhan yaitu: kebutuhan makan, minum dan seks; kebutuhan akan rasa aman;kebutuhan kasih sayang; kebutuhan penghargaan dan kebutuhan potensi diri sendiri dan sehinggamenjadi aktualisasi diri.<sup>63</sup>

#### **F. Problematika Perempuan Bekerja dan Berpendidikan**

Tingginya tingkat perceraian menjadi sesuatu yang berdampak besar. Fenomena perempuan bekerja dan berpendidikan tinggi disinyalir sebagai pemicu tingginya perceraian. Beberapa penyebab perceraian diuraikan dalam tulisan Rais (2014) diantaranya bertambah baiknya pemahaman perempuan

---

<sup>62</sup> Bayyinatul Muchtarromah, “*Pendidikan Reproduksi Anak Menuju Aqil Baligh*” (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 294.

<sup>63</sup>Bayyiatul Muchtaromah,”*Pendidikan Reproduksi Anak Menuju Aqil Baligh*“, hlm. 294.

terhadap haknya di dalam rumah tangga, dan kemandirian ekonomi pada perempuan. Semakin tinggi pemahaman seorang perempuan akan haknya di dalam rumah tangga membuat perempuan dapat menuntut perceraian karena merasa haknya tidak terpenuhi. Pemahaman hak perempuan seiring dengan tingginya tingkat pendidikan yang diraih perempuan. Pada kemandirian ekonomi perempuan terjadi ketika perempuan terlibat pula dalam mencari nafkah keluarga.<sup>64</sup>

Pendidikan khususnya kategori di Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 2,1% dibandingkan laki-laki sekitar 1,8 % (BPS Jabar, 2019). Peningkatan dalam presentasi ini memperlihatkan perbedaan rata-rata lama sekolah akan mendekati rata-rata lama sekolah laki-laki. Bahkan sebagai provinsi kedua dengan jumlah kasus perceraian terbanyak di bawah provinsi Jawa Timur. Walaupun Jawa Barat berada di posisi kedua atau tiga dalam tingkat secara Nasional, namun peningkatan dari tahun ketahunnya meningkat secara drastis. Inisiatif perceraian lebih banyak dari pihak perempuan, lebih ari 70 persen. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik dicermati khususnya oleh peneliti, karena dizaman yang serba moderen saat ini pendidikan pada perempuan sangat tinggi, terlebih di kota-kota besar.<sup>65</sup>

Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah laki-laki sekitar 8,9 tahun . Pendidikan yang tinggi dan perempuan 8,26 tahun (BPS, 2019). Pendidikan

---

<sup>64</sup>Nenny Hendajany, Ae Suaesih, “Benarkah Perempuan Bekerja Dan Berpendidikan Mempengaruhi Tingkat Perceraian? Kasus Jawa Barat”, hlm. 273.

<sup>65</sup>Nenny Hendajany, Ae Suaesih, “Benarkah Perempuan Bekerja”, hlm 273.

yang tinggi pada perempuan membuat perempuan lebih merasa mandiri dan mengurangi ketergantungan pada laki-laki.<sup>66</sup>

Menjalani karier yang sukses, gemilang dan menyenangkan seiring perjalanan lamanya hubungan cinta kasih yang romantis merupakan cita-cita banyak orang. Namun, dinegara dengan tingkat kesetaraan gender tinggi pun, menemukan pasangan awet hingga masa tua merupakan hal yang sangat sulit bagi perempuan di level tinggi manajemen. Banyak pasangan mengalami stres dan friksi saat terjadi perubahan sumber keuangan dan peran. Contohnya adalah dampak terhadap jumlah waktu luang diantara keduanya atau bagaimana mereka membagi tugas rumah tangga. Situasi itu semakin parah jika sang perempuan mengalami peningkatan karier. Ekspektasi di antara pasangan itu pun tidak lagi sejalan. Tingkat partisipasi perempuan yang tinggi dalam dunia kerja dan aturan hak asuh bersama atas anak setelah perceraian memudahkan pasangan dengan latar belakang ekonomi berbeda untuk bercerai.<sup>67</sup>

Maka dari itu diperlukan keseimbangan antara peran istri di dalam rumah dan ketika sedang bekerja menjalankan profesinya.

---

<sup>66</sup>Nenny Hendajany, Ae Suaesih, "*Benarkah Perempuan Bekerja*", hlm 273.

<sup>67</sup>Hephzibah Anderson, "*Mengapa Perempuan yang Sukses Dalam karier lebih rentan bercerai ketimbang laki-laki*", <https://www.bbc.com>, diakses 17 Sep 2022.

## G. Fikih Perempuan

### 1. Makna konseptual Fiqh Perempuan

Term fikih berasal dari kata fā, qāf, dan hā (فقه) yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu.<sup>68</sup> Dapat ditegaskan bahwa perkataan fikih itu merujuk kepada pengetahuan tentang pengetahuan tentang hukum agama, hukum-hukum syariat (knowledge of the law), salah satu doa yang menyatakan: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (Ya Allah, ajarkanlah padanya pengetahuan agama dan jadikanlah dia memahami segala perkara yang sulit).

Kemudian secara istilah, pengertian fikih jauh berbeda dengan pengertian secara bahasa sebagaimana yang disebutkan tadi. Abū Zahrah mendefinisikan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan demikian obyek fiqh ada dua. *Pertama*, hukum-hukum amaliyah (perbuatan jasmaniah). *Kedua*, dalil-dalil mengenai hukum perbuatan itu.

Untuk mengetahui batasan yang akurat tentang fikih perempuan, maka batasan perempuan lebih awal perlu diketahui. Dalam hal ini, perempuan dalam terminologi Arab seringkali disinonimkan dengan term إمرأة, النساء, الأنثى (al-unsā, al-nisā, imra'ah)<sup>69</sup>. Term al-unsā bermakna lembek dan lunak, sebagai lawan dari kata al-zakara yang berarti kuat. Perempuan disebut unsā oleh karenanya pada umumnya kulit mereka

<sup>68</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Maqayis al-Lughah*, juz IV (Bairut: Dar al-Jail, 1981), hlm. 442.

<sup>69</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Edisi II, Cet XXV (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hlm. 1417.

lembek atau lunak. Selanjutnya, term *al-nisā* sama dengan kata *niswah* yang asal katanya adalah *nasiya* yang berarti “lupa”, dan dapat pula berarti “menghibur”. Perempuan disebut *al-nisa* karena pada umumnya mereka peupa, dan dikatakan *niswah* oleh karena mereka pandai menghibur dirinya, dan suaminya.

Pada hakikatnya, perempuan memiliki nilai lebih dibandingkan lelaki. Allah Swt telah menganugerahkan kelebihan-kelebihan kepada perempuan yang berkaitan dengan statuskeperempuannya yang membedakannya dengan laki-laki. Ciri khas perempuan yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kasih sayang, ketabahan, dan kesabaran, dalam mendidik anak merupakan kelebihan perempuan.

Fikih perempuan memiliki beberapa konsep makna. *Pertama*, fikih perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. *Kedua*, fikih perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Dari dua pengertian ini, maka dirumuskan bahwa fikih perempuan adalah pemahaman terhadap hukum dan dalil yang berkenaan kaum perempuan dalam melakukan aktivitas.

Karena fikih perempuan berkaitan dengan hukum syara dan dalil naqli maupun aqli, maka secara esensial fikih perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan *fikih ijthadiy*. Oleh karena itu, tidak diherankan jika

dalam memahami suatu objek hukum, hasil pemahaman yang dihasilkan oleh seorang mujtahid terkadang bertentangan dengan dan atau berbeda dengan pemahaman yang diperoleh mujtahid lainnya.

Dapat dirumuskan bahwa fikih perempuan di era kekinian bisa saja berbeda dengan fikih perempuan masa klasik. di sisi lain, fikih perempuan di negara Arab berbeda dengan fikih perempuan masa klasik. Di sisi lain, fikih perempuan di negara Arab berbeda dengan pemahaman fikih perempuan Indonesia. Perbedaan seperti ini adalah sesuatu yang wajar mengingat sifat fikih adalah elastis dan terkondisi karena ia lahir dari ijtihad.

## **2. Fiqh Perempuan dalam Konteks Keindonesiaan**

Empat sumber yang dijadikan sebagai acuan utama sebagai produk pemikiran Islam, yakni fikih, fatwa ulama, yurisprudensi, dan perundang-undangan Islam. Fikih sebagai produk ijtihad adalah sesuatu yang mutlak adanya. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa mengabaikan fikih, termasuk pengabaian terhadap fiqh perempuan sama halnya dengan mengabaikan setengah dari konsep ajaran Islam. Dikatakan demikian, karena ajaran Islam yang termaktub dalam sumber pokoknya (Al-Qur'an dan Hadis), senantiasa menyebut eksistensi kaum perempuan. Eksistensinya ini, menyangkut perlunya mendudukan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya, serta memberi mereka peranan bukan saja

dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>70</sup>

### 3. Fikih Perempuan dalam Kehidupan Rumah Tangga

KH. Husein Muhammad dalam bukunya *fikih Perempuan* mendefinisikan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai “pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun bersama (antara suami isteri) dengan cara-cara yang baik. Dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, persoalan-persoalan yang timbul dalam urusan rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik.

Namun dalam kenyataannya di era kekinian yang sering terjadi di dalam rumah tangga kaum muslim Indonesia, suami dianggap sebagai orang yang mempunyai posisi tertinggi dalam pengambilan keputusan. Ia harus diutamakan dalam banyak hal, dan isteri harus taat kepada segala ketentuannya. Jika ia berusaha untuk melanggar, ia akan dikenakan sanksi *nusyuz*. Arti *nusyuz* adalah menantang, namun dalam istilah fikih, *nusyuz* adalah ketidakpedulian atau pembangkangan isteri terhadap suami. Ringkasnya, *nusyuz* ini, menjadi semacam pembenaran dari sikap sewenang-wenang suami terhadap isteri. Demikianlah perlu dipahami bahwa fikih kekinian tentang *nusyuz*.

Fikih perempuan diharapkan di era kekinian memberikan peluang yang sama secara proposional kepada jenis perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang seimbang (adil) dalam

---

<sup>70</sup> Muhammad Jufri, *Fiqh Perempuan (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan)*, Al-Maiyyah, vol.7, 2014, hlm 282.

kehidupannya. Tak ada jenis yang harus menempati posisi pertama dan kedua, sebab semuanya sama derajat dan martabatnya dihadapan Allah.

#### 4. Fikih Perempuan dalam Kehidupan Masyarakat

Kepemimpinan perempuan seringkali menjadi sorotan terhadap kaum perempuan di era kekinian, adalah masalah kepemimpinan mereka di tengah-tengah masyarakat. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist memang ada dalil yang dipahami sebagai ajaran bahwa kaum laki-laki itu pemimpin kaum perempuan. Tetapi hal ini menjadi sebuah kontroversi sehingga memerlukan konsep fikih yang lebih sesuai dengan kondisi berkembang di era kekinian.

Sementara itu, diketahui bahwa kaum perempuan sejak kedatangan Islam melalui Al-Quran dan hadist digambarkan sebagai kaum yang aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam al-Qur'an, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki *al-istiqlal al-siyasah*, atau kemandirian politik.<sup>71</sup> Seperti figur Ratu Balqis yang memimpin kerajaan *superpower* (*'arsyun 'azhim*), memiliki kemandirian ekonomi (*al-istiqlal al-iqtisady*). Perempuan juga digambarkan sebagai figur perempuan pengelola peternakan sebagaimana dalam kisah Nabi Musa as di Madyan. bagi perempuan yang sudah menikah, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi, *al-istiqlal al-syakhsi* yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami, atau menentang pendapat orang banyak. Lebih dari itu, al-Qur'an juga

---

<sup>71</sup> Muhammad Jufri, *Fiqh Perempuan (Analisis Gender dalam Fiqh Islam, hlm 287*.

mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan “oposisi” terhadap segala bentuk sistem yang bersifat tirani dei tegaknya kebenaran.

Berkenaan dengan irtulah, maka bila ditinjau dari konsep fikih, dipahami bahwa ajaran Islam senantiasa memberikan kebebasan yang begitu besar kepada kaum perempuan, sehingga tidak mengherankan jika pada masa Nabi SAW ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Berkenaan dengan ini, praktis bahwa kaum perempuan juga diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Hanya saja, usaha Nabi Saw dalam mewujudkan *gender equality* belum mencapai tingkat maksimal karena masa kenabian sangat singkat, yakni 22 tahun. Dengan kata lain, masa nabi terlalu singkat untuk melenggangkan laki-laki yang adil dan setara dimasyarakat. Setelah Nabi Saw wafat, maka usaha itu harus dilanjutkan oleh umatnya dengan tetap mengacu pada nas-nas ajaran agama (Islam)<sup>72</sup>.

Sebagai jalan keluarnya, ayat dan hadis yang relevan harus ditinjau dari sudut fiqh dengan melihat latar belakang turunnya ayat dan latar belakang disabdakannya hadis tersebut, yang secara kontekstual pada saat itu kondisi kaum perempuan tidak sama kondisinya di era kekinian. Substansi nash tadi, bukan berupa kalimat larangan (*nahiy*), tetapi hanya *khabariyah* (berita). Karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikansi yang akurat.

---

<sup>72</sup>Muhammad Jufri, *Fiqh Perempuan (Analisis Gender dalam Fiqh Islam, hlm 290)*.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemimpin perempuan bukanlah *mani* (larangan) dalam fikih Islam. Jadi makna pemimpin yang dilarang menurut pemahaman fiqh sebenarnya adalah perempuan yang berkuasa secara absolut seperti Raja atau Kaisar zaman dahulu. Bila dikaitkan dengan negara Indonesia sekarang yang menganut sistem demokrasi maka kepemimpinan kaum perempuan dibolehkan. Sebab, berdasarkan demokrasi, kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif (pemerintahan), kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kehakiman). Jadi jika seorang perempuan menjadi presiden di negara ini yang kekuasaannya hanya terbatas di bidang eksekutif, tidaklah dalam pengertian pemimpin yang dilarang, apalagi jika hanya menjadi menteri, atau pemimpin instansi tertentu saja, semuanya tentu dibolehkan.

Pemahaman fiqh seperti itulah yang cocok dalam konteks negara republik Indonesia, dan pada gilirannya memberi peluang bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk sama-sama berpeluang meraih kedudukan dan jabatan tinggi di tengah-tengah masyarakat, baik itu hakim, anggota parlemen, atau jabatan tertinggi sekalipun yakni sebagai kepala negara.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Muhammad Jufri, *Fiqh Perempuan (Analisis Gender dalam Fiqh Islam)*, hlm 291

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*), atau penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui istri karir dalam pemenuhan tugas domestik yang dilakukan oleh pegawai wanita yang sudah berkeluarga sebagai wanita karir dilihat dari perspektif gender<sup>74</sup>. Data-data diambil dan diperoleh secara umum yang berasal dari data-data hasil pengamatan langsung yaitu di rumah masing-masing narasumber wanita yang mempunyai profesi dan karir.

Penggunaan pendekatan ini berdasarkan pada permasalahan yang ada dan hendak mencari makna yang mendalam dan rinci terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam berkerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut *sociological research*. Dalam penelitian ini penulis mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab resilien pada keluarga

---

<sup>74</sup>Asrizal, "Istri Karir dan Pemenuhan Tugas Domestik dalam Perspektif Gender", *Tesis*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 17.

perempuan yang bisa bekerja hingga berkarir serta mendedikasikan dirinya selain untuk keluarga juga untuk pekerjaan dan pengaruhnya terhadap resiliensi keharmonisan keluarga yang menjadi sakinah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian (seseorang lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan secara umum.<sup>75</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam masalah ini yaitu Kemandirian Ekonomi Perempuan dan Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Wanita Karir di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan masalah-masalah aktual, yakni masalah yang sedang terjadi atau masalah yang muncul pada saat sekarang oleh sebab itu masalah yang layak diteliti dengan metode deskriptif adalah masalah yang relevan, baik masalah yang mengandung aspek yang banyak, maupun masalah yang mengandung satu aspek saja yang merupakan kasus tunggal.<sup>76</sup> Deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh dan memaparkan data

---

<sup>75</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press), hlm.63.

<sup>76</sup>Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), hlm.60.

dari kejadian yang ada serta menemukan keterangan-keterangan faktual yang berkaitan mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif-analitis* yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan dan menganalisis secara tepat mengenai Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara ini wanita yang memilih berkarir dan mempunyai profesi ketahanan keluarganya baik. Berbeda dengan ditempat lain, wanita yang memilih berkarir dan mempunyai profesi namun ketahanan keluarganya kurang baik.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan sebuah cara pandang keilmuan dalam memahami data.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif disini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, yaitu pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>78</sup>

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah suatu tempat atau wilayah yang mana penelitian ini akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang penulis akan teliti sebagai bahan penelitian ini di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara, dimana akan berfokus mewawancarai pada wanita yang berprofesi wilayah

---

<sup>77</sup>Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Putra Ria, 2000), hlm 2.

<sup>78</sup>Ashofaa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm 20.

Kerja Banker, Guru, dan Perawat, dan Apoteker yang tinggal di Desa Susukan. Bagian yang menarik pada lokasi penelitian ini adalah wanita yang berkarirnya tidak terpengaruh atas isu-isu mengenai wanita yang bekerja bahkan berkarir banyak kasus bercerai.

Keunikan dari lokasi inilah yang bisa juga dikembangkan oleh peneliti-peneliti lainnya untuk meneliti mengapa di desa Susukan kab. Banjarnegara sedikit sekali tingkat angka bercerainya? sedangkan dalam penelitian penulis ini memfokuskan resiliensi atau ketahanan pada wanita berkarir di desa Susukan Kab. Banjarnegara.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber penelitian yang memang punya profesi jenjang karir dan pekerjaan.

Sumber data primer penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*)<sup>79</sup>. Berknaan dengan tempat (*place*), informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber di lapangan yaitu pada wanita yang memiliki profesi jenjang karir dan pekerjaan.

Pada komponen (*activities*), peneliti memfokuskan kepada aktivitas pegawai wanita yang telah berkeluarga sebagai obyek penelitian

---

<sup>79</sup>Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, beragam gambar dan rekaman, dokumentasi dan arsip. Lihat Sutopo H.B., *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 54.

melalui observasi dan dokumentasi pada 5 wanita karir di Desa Susukan Kab. Banjarnegara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian penullisa merupakan informasi yang dikumpulkan dan ditelaah, seperti karya tulis ilmiah, buku-buku, artikel jurnal, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan yang sedang peneliti teliti. Dalam proses pembuatan penelitian ini diambil dari hasil penelitian terdahulu atau buku-buku yang berkaitan tentang istri karir dan pemenuhan tugas domestik serta literatur-literatur tentang gender, termasuk perundang-undangan yang membahas tentang status wanita atau istri dalam rumah tangga, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian

1) Wawancara mendalam (*depth interview*)

Menurut Burhan Asofa, wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur dimana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.

---

<sup>80</sup>Asofa, , “*Metode Penelitian Hukum*”, hlm.95.

Peneliti melakukan wawancara dengan 5 narasumber atau informan sebagai penguat data penelitian. Masing-masing informan berasal dari latar belakang title yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda. Dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada 5 narasumber.

## 2) Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi tak terlibat (*nonparticipant observation*) berperan atau keterlibatan pasif dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti ketika peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku yang diamati, jadi peneliti disini hanya mengamati saja.

## 3) Dokumentasi

Berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi ialah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi dalam penelitian peneliti ini digunakan sebagai menggali data-data untuk landasan teori berupa buku, jurnal, artikel, website dan lain-lain.

Laporan penelitian ini mendokumentasikan peneliti sedang mewawancarai lima narasumber yang relevan untuk diwawancarai sesuai dengan bahasan penelitian peneliti.

- b. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang

dipecahkan. Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa dan di lakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari permasalahan penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Miles & Hurberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*), (2) paparan data (*data display*), (3) penarikan kesimpulan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).<sup>81</sup> Kesimpulan yaitu menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif., dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul.

---

<sup>81</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta Aksara, 2014), hlm. 210-211.

## BAB IV


### DINAMIKA WANITA KARIR DI SUSUKAN: UPAYA YANG DILAKUKAN, FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

#### A. Gambaran Umum Desa Susukan

Lokasi penelitian yang penulis teliti di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Desa Susukan merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dan terletak 38 Km di ujung barat dari pusat kota Banjarnegara serta ketinggian 46 m dari permukaan air laut, Kecamatan Susukan terbagi dalam 15 Desa, diantaranya desa derik, desa berta, desa karangjati, desa kedawung, desa dermasari, desa susukan, desa kemranggon, desa karagsalam, desa brengkok, desa pakikiran, desa piasa wetan, desa penarusan kulon, desa gumelem kulon, desa gumelem wetan.<sup>82</sup>

Dengan batas wilayah sebelah barat kecamatan somagede, sebelah timur kecamatan purwareja klampok, sebelah utara kecamatan kemangkon, sebelah selatan kecamatan sumpiuh.

Gambar 1  
Peta Kecamatan Susukan Kab. Banjarnegara



<sup>82</sup> Website Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, “*Selayang Pandang*” , <https://susukan.banjarnegarakab.go.id>, 27 Agustus 2022 pukul 10:44.

Keadaan demografis Kecamatan Susukan memiliki jumlah penduduk 67.980 jiwa. Jarak yang harus ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor adalah sekitar 29,4 km-25,9 km dengan waktu 38 menit dari pusat kota Purwokerto. Potensi sumber daya alam yang ada di Kecamatan Susukan adalah pertanian. Kecamatan Susukan memiliki suhu minimum 24°C dan suhu maksimum 34°C.

Desa Susukan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa Susukan memiliki luas wilayah sebesar 291,595 ha, dengan jumlah penduduk 4. 236 jiwa. Desa susukan merupakan ibukota kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan paling barat di Kabupaten Banjarnegara. Kantor Kecamatan Susukan berada di tengah desa, tepatnya di Dusun Karang Sari. Desa Susukan terbagi menjadi 3 dusun, yaitu: Simelik, Genggong dan Karang Sari.

Perekonomian desa ditopang oleh pertanian, terutama desa Susukan bagian utara yang memang tersedia air irigasi, sehingga daerah utara merupakan sawah yang subur. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya merupakan pegawai negeri yang meliputi: guru, perangkat desa, pegawai kantor pos, pegawai bank BRI Unit Susukan, pegawai BKK unit Susukan. Sedangkan selebihnya merupakan wiraswasta yang meliputi: pedagang, dan pegawai swasta .<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Isi laporan KKN, “Pelaksanaan Kegiatan Bersama Kuliah Kerja Nyata Reguler PPM”, Universitas Ahmad Dahlan Periode 71 Tahun Ajaran 2018/2019, hlm.1.

Seluruh masyarakat yang di Desa Susukan Banjarnegara beragama dan tidak seorangpun yang menganut kepercayaan. Agama yang dianut seluruh penduduknya yakni agama Islam selain itu tidak ada lagi yang menganut agama lainnya. Terdapat tempat beribadah dengan jumlah yang hanya bisa dihitung dengan jari dikarenakan Desa Susukan termasuk desa yang sedang berkembang.

## B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### 1. Hasil Penelitian

- a. Data Primer berupa wawancara dengan informan, berikut adalah pedoman wawancara yang penulis buat dengan informan narasumber:

Tabel 2.

Istri yang bekerja atau berkarir dengan fungsi pemenuhan tugas domestik  
Wanita bekerja atau berkarir di Desa Susukan Banjarnegara

Nama	Jabatan	Pendapat
Apt. Ike Yuni Kurniasih, S.Farm.	Apoteker, penanggung jawab serta owner apotek Yaasin Farma Desa Susukan	a. Istri karir Sebelum menikah sudah bekerja di bagian apoteker, yang mendorong informan untuk bekerja karena mempunyai prinsip tentang wanita harus bekerja atau ibaratnya mempunyai pemasukan sendiri. Informan tersebut adalah pemilik Apotek Yaasin Farma Desa Susukan, yang menjadi penanggung jawab apotek tersebut. Menjadi wanita yang bekerja tersebut ternyata membuat wanita senang karena menjadi pilihan sejak awal sudah tau tujuan memilih jurusan dari

		<p>awal perkuliahan hingga menjadi berprofesi sebagai apoteker. Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi hanya ketika mengenai harus mematuhi peraturan keapotekan yang sangat ketat dan baru. Karena dibatasi dan tidak sembarang obat yang bisa di pasarkan.</p> <p>b. Pemenuhan Tugas Domestik</p> <p>Untuk pemenuhan tugas domestik informan masih menjalankan tugas domestiknya dengan baik tanpabantuan dari asisten rumah tangga,mulai dari merawat anak, mengerjakan pekerjaan rumah. Persiapan yang dilakukan ketika mengetahui hendak menjadi wanita bekerja danberprofesi sebagai apoteker adalah memilih tempat study yang mengarah pada apoteker. Bentuk praktek pemenuhan tugas dirumah ketika informan sedang dirumah sebisa mungkin mengerjakan sendiri pekerjaan yang menjadi kewajibannya menjadi isri.</p> <p>Dengan posisi informan sebagai istri yang bekerja, suami informan ikut andil membantu dalam pemenuhan tugas domestik.Berkaitan dengan suami informan, suami informan mendukung jika informan bekerja dan menjadi ibu rumah tangga.</p> <p>Dalam hal pemenuhan tugas domestik antara suami istri tersebut menunjukkan kesetaraan gender.</p>
--	--	---

Sumber: Hasil wawancara dengan Informan Apt. Ike Yuni Kurniasih, S.Farm

## 1) Informan Perawat Radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Dr. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

Retno Agustiningtyas, S. Kep. Ns	Perawat Radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga	<p>a. Istri Karir Sebelum menikah sudah bekerja menjadi perawat, yang mendorong informan untuk bekerja karena keinginan dan konsekuensi tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, adapun hambatan dan tantangan selama bekerja namun tetap harus dinikmati.</p> <p>b. Pemenuhan Tugas Domestik Sebagai seorang istri yang mempunyai profesi informan melakukan tugas domestik dibantu oleh asisten rumah tangga untuk membantu pemenuhan tugas domestik seperti persiapan baju sekolah anak. Bentuk praktek pemenuhan tugas di rumah ketika informan sedang di rumah sebisa mungkin mengerjakan sendiri pekerjaan yang menjadi kewajibannya menjadi istri. Persiapan yang dilakukan ketika awal informan mengetahui akan berkencimpung di dunia kerja adalah mengambil study yang relevan dengan pekerjaannya yang akan diambil. Berkaitan dengan suami informan, suami informan mendukung dengan posisi menjadi wanita yang berprofesi dan menjadi ibu rumah tangga.</p>
----------------------------------	--	---

Sumber: Hasil wawancara dengan Informan Ibu Retno Agustiningtyas, S. Kep. Ns

## 2) Informan Perawat Puskesmas Somagede

Dyah Kurnati, AMK.	Perawat Puskesmas Somagede	<p>a. Istri Karir Sebelum menikah sudah bekerja menjadi perawat, karena menjadi</p>
--------------------	----------------------------	---

		<p>seorang wanita menurut informan harus menjadi wanita yang mandiri, apalagi bekerja juga dinilai sebagai ibadah hal itu juga menjadi faktor yang mendorong informan memiliki profesi atau pekerjaan. Kesan yang didapat oleh informan suka duka tersebut balance.</p> <p>b. Pemenuhan Tugas Domestik</p> <p>Sebagai seorang istri yang mempunyai profesi usaha yang dilakukan informan dalam pemenuhan tugas domestik masih tetap dijalankan sendiri, persiapan sejak awal sudah tau tujuan memilih jurusan dari awal perkuliahan hingga menjadi berprofesi sebagai perawat. Bentuk praktek pemenuhan tugas dirumah ketika informan sedang dirumah sebisa mungkin mengerjakan sendiri pekerjaan yang menjadi kewajibannya menjadi istri. Selain itu memiliki asisten rumah tangga untuk membantu merawat anak yang paling kecil ketika beliau tidak dirumah. Dengan posisi informan sebagai istri yang berprofesi tugas dirumah suami informan turut membantu istri dalam hal pemenuhan tugas domestik. Berkaitan dengan suami informan mendukung istri menjadi wanita yang berprofesi dan menjadi ibu rumah tangga. Dalam hal pemenuhan tugas domestik antara suami istri tersebut sama-sama menunjukkan kesetaraan gender.</p>
--	--	--

Sumber: Hasil wawancara dengan Informan Dyah Kurnati, AMK.

## 3) Informan Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Susukan.

Turi Rahayu, S.Pd. SD	Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Susukan.	<p>a. Istri Karir Awal memulai pekerjaan menjadi guru awal tahun 2005, hal yang mendorong menjadi seorang guru yang pertama ialah karena cita-cita, adanya kesempatan pada saat itu dan adanya kebutuhan. Tantangan dan hambatan ada tersendiri dan harus ikhlas.</p> <p>b. Pemenuhan Tugas Domestik Sebagai seorang istri yang berkarir dan juga bekerja, usaha yang informan lakukan dalam hal tugas domestik masih menjalankan tugasnya sendiri tanpa adanya asisten rumah tangga, dan dengan adanya informan memiliki profesi suami informan juga membantu istri dalam pemenuhan tugas domestik. Berkaitan dengan dukungan untuk informan sebagai wanita yang berprofesi suami informan sangat mendukung informan memiliki profesi sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Dalam hal pemenuhan tugas domestik antara suami istri tersebut sama-sama menunjukkan kesetaraan gender.</p>
--------------------------	--	--

**Sumber: Hasil wawancara dengan Informan Turi Rahayu, S.Pd. SD**

## 4) Informan Pimpinan cabangm PT. BPR BKK cabang susukan

Rusmini, S.E.	Karyawati BUMD Pemimpin Cabang, PT. BPR BKK cabang susukan.	<p>a. Istri Karir Awal berkarir sebelum menikah, hal yang mendorong untuk berkarir ialah cita-cita, harus memiliki penghasilan sendiri, memiliki tekad tidak menggantungkan diri kepada suami, kalau sudah berumah tangga yaitu mencari tambahan</p>
---------------	--	--

		<p>penghasilan. Karena menurut informan di era kartini atau era moderen ini perempuan seharusnya bisa mandiri. Hambatan dan tantangan yang dihadapi ada saja up and down ada pasti dan sebisa mungkin jangan dijadikan sebagai beban, dan jadikan seni dalam bekerja.</p> <p>b. Pemenuhan Tugas Domestik</p> <p>Sebagai seorang istri yang berkarir dan juga bekerja, usaha yang dilakukan dalam hal pemenuhan tugas domestik dikerjakan sendiri. Persiapan yang dilakukan ketika awal berkecimpung didunia kerja mengalir begitu saja, sewaktu menikah posisi sudah bekerja. Bentuk praktek pemenuhan tugas dirumah balance dengan posisi sedang dirumah dan juga posisi sedang bekerja. Dan mengerti hak dan kewajiban, dan harus seimbang. Dengan posisi informan sebagai wanita karir suami informan turutserta membantu tugas domestik. Berkaitan dengan dukungan suami sebagai wanita yang berkarir suami mendukung istrinya berkarir dan menjadi iburumah tangga. Dalam hal pemenuhan tugas domestik antara suami istri tersebut sama-sama menunjukkan kesetaraan gender.</p>
--	--	--

**Sumber: Hasil wawancara dengan Informan Rusmini, S.E.**

b. Data Sekunder, berupa

- 1) Undang-undang perkawinan wanita boleh bekerja. Indonesia telah menjamin persamaan hak antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan.

Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (2), setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Negara telah menjamin keadilan terhadap para pekerja, seperti jenis pekerjaan, penempatan posisi jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah kerja<sup>84</sup> Sudah jelas bahwa perempuan memiliki jaminan hukum yang sama dengan laki-laki dalam bekerja. Maka dari itu, perempuan memiliki kesempatan dan bebas memilih untuk menjadi wanita karier.

a) Hak-hak wanita Karier Dalam Keluarga

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti benarm milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan yang besar atas sesyatu atau untuk sesuatu. Kata hak juga mengandung makna derajat, atau martabat manusia. Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Secara berprilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>85</sup>

Hak adalah yang sesuatu yang sudah dimiliki dan harus diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dilaksanakan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lainnya.

---

<sup>84</sup>Sali Susiana, "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme" 8, no. 2 (2017), hlm. 208.

<sup>85</sup>Ishak, Muhammad Hasan, Moch Fadhil, "Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karier dalam Keluarga (Study Kasus Wanita Karier Pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna)", *Al-Usroh*, Vol I (1), 2021, hlm 59.

Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.<sup>86</sup> pengertian hak dalam keluarga adalah segala sesuatu yang diperoleh seseorang dari orang lain, baik suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga<sup>87</sup>.

Menurut Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1997 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan) Pasal 31 menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam ruah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- 2) Menurut KHI sudah dijabarkan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dalam mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Pasal 3, maka sangat penting bagi suani dan istri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a) Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri.
  - b) Hak-hak istri dan kewajiban suami.
  - c) Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.

---

<sup>86</sup>Hamim Ilyas, *Perempuan tertindas? kajian Hadis-Hadis "Misogini* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 122.

<sup>87</sup>Syaifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 159.

Hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitupula istri mempunyai hak. Wanita mempunyai hak atas suami mereka, dan tidak akan berlanjut kehidupan suami dan istri tanpa memenuhi hak-hak diantara mereka. Adapun menurut Abu Musa<sup>88</sup> hak-hak istri adalah sebagai berikut:

- (1). Hak istri yang bersifat materi: meliputi hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.
- (2). Hak-hak istri yang bersifat non materi: meliputi hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, menjaga kehormatan istri, tidak menyalah-nyakan, sabar dan kuat menghadapi masalah, serta jangan menghalanginya untuk pergi ke masjid.

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi suami istri telah diatur dalam al-Qur'an, hadis, maupun Peraturan Perundang-Undangan Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri diantaranya yaitu Surah al-baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap hak harus diimbangi pula dengan timbulnya kewajiban. Kewajiban seorang

---

<sup>88</sup>Abu Musa Abdurrahim, Kitab Cinta Berjalan (jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 233.

istri merupakan hak bagi suami. Hak yang diperoleh istri juga seimbang dengan hak yang diperoleh suami. Hak yang diperoleh oleh istri harus seimbang dengan hak yang diperoleh suami. Di akhir ayat pada surat tersebut dijelaskan bahwa kedudukan suami setingkat lebih tinggi yaitu sebagai imam atau kepala keluarga. kewajiban suami adalah untuk memenuhi hak seorang istri dari suami. Kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak nafkah istri timbul karena adanya ikatan dalam perkawinan dari ikatan akad yang sah. Dalam kondisi seorang istri bekerja atau berkarier, hak nafkah yang diperoleh untuk seorang istri adalah sama dengan kondisi seorang istri yang tidak bekerja atau tidak berkarier, selama dalam berkarier mendapat keridhaan dari suami dan pendapatan dari istri yang berkarier sepenuhnya milik istri.<sup>89</sup> Maka dari penjelasan tersebut maka hak dan kewajiban wanita jika terjun dalam dunia karier akan bertambah atau memiliki hak dan kewajiban yang ganda.

Maka artinya dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsep hak itu dasarnya sama, bahwa pria dan wanita sama dalam segala sesuatu. Wanita mempunyai hak seperti yang dimiliki pria, dan mempunyai kewajiban seperti pria. Bedanya, bahwa laki-laki diberikan kelebihan dengan satu derajat, yaitu dengan sebagai pemimpin dari konsep persamaan yang telah disamakan dalam

---

<sup>89</sup>Syafuri, *Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik*, vol.XII (2), (Ahkam, 2013), hlm 2.

hak dan kewajiban, sebab setiap tambahan hak diimbangi dengan tambahan serupa dalam kewajiban yang seharusnya.

d) Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga

Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Dalam kamus bahasa Indonesia kewajiban dapat pula diartikan dengan suatu kewajiban, atau sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain<sup>90</sup>

Kewajiban dalam KHI Pasal 83 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suaminya, dibenarkan oleh hukum Islam serta istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik.

Berkaitan dengan hal kewajiban istri, KHI telah merumuskan hal tersebut dalam Pasal 83 yaitu:

- Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dalam Pasal 84, dirumuskan bahwa:

---

<sup>90</sup>Kamal Muktar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), hlm 126.

- Istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- Selama istri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Menurut UU perkawinan dalam pasal 33 dan 34 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan karena akibat dari melalaikan kewajibannya.

Jika seorang wanita karier bekerja maka wajib mentaati batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan kewajibannya untuk menjaga kehormatan, harga diri, dan kemuliaan, yaitu:

- a. Pekerjaannya bukan maksiat, seperti bernyanyi dan hal-hal yang melalaikan lainnya

- b. Pekerjaannya bukan yang mengharuskan berduaan dengan lawan jenis;
- c. Ia tidak bekerja atau keluar dengan bersolek dan berhias yang dapat menimbulkan fitnah.

Kewajiban istri terhadap suami yaitu bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatu selama tidak melakukan hal yang dilarang Allah, memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya sebagai wanita, menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkih, menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya, tetapi kewajiban yang paling penting (hakiki) yang harus dijalankan dengan baik oleh seorang istri adalah melayani dan mematuhi suaminya dalam hal yang berhubungan dengan sebuah “Kedekatan keluarga dinatara suami dan isteri, yang membuat suami benar-benar terhibur dan hatinya selalu bahagia memiliki istri yang dapat dipertanggung jawabkan”<sup>91</sup>.

- 3) Sosiologis Yuridis pada penelitian ini juga mengambil dari RUU Ketahanan Keluarga.
  - a) Pasal 1 point 2 yang berisikan. Ketahanan keluarga dalam kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai

---

<sup>91</sup>Azhari Akmal Taringtan Amiur Nurudin, Hukum Perdatan Islam ( Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 185.

tujuan yaitu mencapai keluarga yang berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.

- b) Pasal 1 point 4 yang berisikan. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga.
- c) Pasal 1 poin 5 Kerentanan Keluarga adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan Keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.
- d) Pasal 1 poin 10. Krisis keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi keluarga.
- e) Pasal 1 poin 11. Kelentingan Keluarga adalah kemampuan Keluarga untuk bertahan dan kembali pada keadaan semula saat terjadi kemalangan atau krisis dalam keluarga.
- f) Pasal 1 poin 12. Interaksi Keluarga merupakan aksi reaksi antara anggota keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi

antara suami isteri, Orang Tua dan Anak, Anak dan Anak, dan Lintas generasi keluarga.

- g) Pasal 1 poin 13. Eksistensi Keluarga adalah keberadaan institusi keluarga secara utuh serta terhindar dari ancaman fisik atau non fisik bagi keberlangsungan keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h) Pasal 1 poin 14. Keluarga tangguh adalah kondisi keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip Keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian Keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.
  - i) Pasal 1 poin 15. Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang bercirikan terdidik, sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasanke depan, bertanggung jawab, harmonis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- Bab 1 Pasal 3 yang berbunyi, Ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
- a) Pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga;
  - b) Penguatan struktur dan keberfungsian keluarga;
  - c) Keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan;
  - d) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga; dan

e) Keberpihakan pada keluarga.

## 2. Konsep Dasar Wanita Karir

Definisi wanita karir berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “wanita karier” yang artinya wanita yang berkiprah dalam aktivitas profesi<sup>92</sup>. Menurut Ajat Sudrajat dikutip dari Jurnal Al-Usroh yang berjudul Implementasi hak dan kewajiban wanita karir dalam keluarga, ketika kata “wanita” dan “karir” digabung maka kata itu mengandung arti wanita yang berkiprah dalam aktivitas profesi dengan dilandaskan sebuah keahlian dan pendidikan tertentu. Menurut pendapat Brunette dikutip dari jurnal yang sama mengatakan bahwa karir dalam arti umum adalah suatu pekerjaan yang memberipeluang untuk maju. Berdasarkan pengertian itu maka wanita karier adalah seorang perempuan yang bekerja untuk mencapai peluang maju kedepannya.<sup>93</sup>

Wanita yang memilih berkarir ataupun berprofesi memiliki beberapa alasan yang bisa mendorongnya untuk menjadi seorang wanita karier. Utami Munandar memaparkan beberapa kondisi wanita untuk berkarier, yaitu:

- a. Kemajuan disektor industri, karena kemajuan itu berdampak pada banyaknya penyerapan tenaga kerja yang bahkan masih mengalami kekurangan tenaga kerja yang diperlukan khususnya pada bidang pekerjaan yang tidak menguras tenaga dan pikiran.

---

<sup>92</sup>Poerwa Darmita, kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 126

<sup>93</sup>Ishak, Muhammad Hasan, Moch Fadhil, “ *Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karier dalam Keluarga (Study Kasus Wanita Karier Pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna)*”, hlm 58.

- b. Kemajuan dunia, kondisi ini membuat alasan untuk wanita bekerja dizaman yang serba modern ini maka segala pekerjaannya bisa dilakukan lebih mudah dan itu akan memungkinkan para pekerja untuk lebih mudah membagi waktunya.
- c. Kemajuan pendidikan pada wanita, seorang wanita sudah memiliki pendidikan tinggi maka mereka tidak hanya puas dengan pendidikan yang itu saja, akan tetapi ada pemikiran pada dirinya untuk mengaktualisasikan ilmu yang sudah didapatkannya dan tidak hanya sekedar menjalani perannya dirumah.
- d. Keterbatasan ekonomi di desa, ketika masyarakat desa mengalami ketimpangan ekonomi didaerahnya maka mereka akan pergi ke kota untuk ikut serta dan bertanggung jawab untuk kehidupan keluarganya.

Peran wanita karier menjadikan mereka sebagai wanita karier yang akan memunculkan konsekuensi peran ganda, yaitu peran yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuannya serta peran dalam pekerjaannya diluar rumah meninggalkan pekerjaan rumah.<sup>94</sup>

### **3. Nilai Positif dan Negatif yang dirasakan oleh Wanita Karier atau Wanita Yang Berprofesi.**

Dari hasil wawancara dan dari informan pertama yaitu ibu Apt. Ike Yuni Kurniasih, S.Farm., Retno Agustiningtyas, S. Kep. Ns, Dyah Kurniati, AMK., Turi Rahayu, S.Pd, SD. dan Rusmini, S.E. dari hasil wawancara

---

<sup>94</sup>Ishak, Muhammad Hasan, Moch Fadhil, “ *Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karier dalam Keluarga (Study Kasus Wanita Karier Pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna)*”, hlm 58.

tersebut sama-sama merasakan dari dampak menjadi wanita yang berkarier yang tentunya di dukung oleh suami.

Nilai-nilai positif bagi yang mereka rasakan selama menjadi wanita karier adalah:

a. Ekonomi

Berkarier atau berprofesi berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah maupun gaji. Dengan hasil itu, wanita yang berkarier dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya bahkan mereka bisa lebih berkarya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang namun di bidang yang berbeda. Contohnya pada Ibu Retno Agustiningtyas, S.Kep. Ns yang kesehariannya selain menjadi ibu rumah tangga dan berkarir beliau membuka lapangan pekerjaan yaitu untuk anak muda yang menganggur di Desa Susukan untuk dijadikan Karyawan Toko miliknya. Dan dari profesi yang dimiliki oleh ibu Apt.Ike Yuni Kurniasih, S.Farm., dari profesi tersebut beliau membuka lapangan pekerjaan untuk apoteker-apoteker lainnya agar bisa ikut bekerja di apotek Yaasin Farma.

Dengan hasil yang mereka peroleh bukan hanya untuk membantu perekonomian keluarga namun dapat membantu perekonomian warga sekitar.

b. Psikologi

Sebagai wanita yang berkarier atau berprofesi menjadikan dirinya memiliki power didalam rumah tangganya. Yang mana kebutuhan akan

pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri mereka bisa memperoleh pekerjaan dan sukses berkarier merupakan prestasi tersendiri. Dengan prestasi ini, wanita lebih percaya diri.

c. Sosiologis

Dengan memilih berkarier atau berprofesi wanita dapat merasa menjalin ikatan dalam pola interelasi kemanusiaan. Interelasi yang merupakan unsur penting bagi kesejahteraan lahir dan batin manusia.

d. Religius

Bagi wanita yang berkarier atau berprofesi contohnya seperti pendapat informan Dyah Kurniati, AMK. beliau menyampaikan bahwa pekerjaan dan karier bagi wanita dapat bernilai religius; sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika wanita berkarier dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, melakukannya penuh dengan keikhlasan dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka telah melakukan kebijakan.

Di zaman sekarang ini berdasarkan kinerja kaum wanita dinilai lebih baik daripada kaum pria. Yang mendasari hal tersebut adalah dilihat dari aspek keuletan dan ketelitian para pekerja wanita ditambah dengan perasaan yang lembut di setiap pengerjaan segala bentuk segala bentuk kegiatan menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya dan memuaskan. Dan dalam segi ketegasan wanita juga bisa lebih tegas dari laki-laki, contohnya dalam hal pengambilan keputusan. Dalam segi keuletan kaum wanita lebih unggul

daripada kaum pria, hal itu juga terbukti dengan banyak sekali kaum wanita sedikit lebih menonjol daripada kaum pria pada saat ini, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan peranan dan posisi kaum wanita. Ada pula beberapa jenis pekerjaan yang didominasi kaum wanita seperti jabatan sekretaris dan juga bendahara berupa jenis pekerjaan yang dipercayakan kepada kaum wanita, selain sekretaris dan bendahara wanita juga mampu menjadi ketua dalam suatu kelompok<sup>95</sup>

Nilai positif ini sekaligus strategi wanita berprofesi dan berkarir mempertahankan ketahanan rumah tangganya yaitu menjalani apa yang mereka inginkan dengan perhitungan keseimbangan diantara kesibukannya menjadi ibu rumah tangga dengan menjadi seorang wanita yang berkarir atau berprofesi.

Contohnya pada kesibukan yang dijalani oleh ibu Rusmini, S.E. sebagai wanita yang memiliki karir dan memiliki posisi jabatan di sebuah instansi beliau masih menyempatkan untuk menyiapkan segala sesuatu kebutuhan suaminya sendiri di pagi hari sebagai bentuk pemenuhan keewajiban dan hak seorang istri kepada suami, hak suami dari istri.

Nilai negatif wanita karier merupakan sebuah pandangan bagi sebagian orang yang berpikir bahwa keluarnya wanita untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak yang negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan sosial. Pemikiran negatif tersebut dilatar belakangi karena bekerja itu sama saja mengajak para wanita

---

<sup>95</sup>Irma Erviana, "Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia", hlm 81.

supaya terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki, atau dengan kata lain supaya menjadi wanita karir merupakan ajakan yang sangat riskan. karena selain akan menjerumuskan kepada ikhtilah (percampuran) antara mereka, kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak relevan dengan nash-nash syara', yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah, seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.<sup>96</sup>

Keluarnya wanita untuk memiliki profesi telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk, bisa jadi karena ketakutan tersebut disebabkan oleh :

- a. Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka.
- b. Pada zaman modern ini pekerjaan dituntut untuk wanita berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya sehingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.
- c. Wanita yang bekerja ditakutkan meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anaknya serta takutnya nanti menghianati peraturan rumah tangga, juga sedikit sewaktu untuk bergaul dengan anggota keluarganya itu sendiri.

Sebenarnya wanita tidaklah menanggung beban berat karena merangkap dua beban sekaligus, dan hal yang ditakutkan seperti yang diatas merupakan sebuah stereotip yang dibangun atas dasar takut tidak

---

<sup>96</sup>Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, "*Fatwa-fatwa Kewanitaan*", (Jakarta: Firdaus, 1994), hlm 21.

terpenuhnya hak-hak keluarga. Keterlibatan wanita dalam bidang pekerjaan bukan karena sial faktor biologi atau mkemajuan teknologi. Menurut beberapa ahli, memang secara biologis manusia itu berinisiatif untuk bekerja. Tetapi pemikiran ini bukan berarti membenarkan kenyataan yang ada. Wanita dalam meniti karir masih dipandang sebagai kelompok wanita, belum banyak yang memandang sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu. Hal tersebut tentu saja menjadi hambatan wanita untuk mencapai cita-cita sebagai wanita karier, karena dalam meniti karir selalu mendapat pandangan yang terbelakang. Perempuan selalu mendengarkan penilaian masyarakat yang tak jarang memberi nilai negatif, karena bekerja sesuai dengankodratnya wanita atas standar masyarakat.

Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan perannya dalam sistem reproduksi dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.<sup>97</sup> Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karier masing-masing setaraf dengan kaum laki-laki. Walau bagaimanapun, fenomena tersebut sering munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja tentunya melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab keluarga dan

---

<sup>97</sup>Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 56.

kerjaan. Wanita sendiri adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syari'at Islam.

#### **4. Wanita Karier perspektif Gender.**

Faktor pendukung dan penghambat wanita dapat berkarier dengan baik selain karena keluarga, juga didapat dari lingkup masyarakat. Perlu diingat bahwa prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, ras dan keturunan.

Gender ialah perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan peran sosial dalam masyarakat. Gender berarti bukan sebuah kodrat melainkan pelabelan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Dimana laki-laki harus memainkan maskulinitas, keras, dan rasional. Sedangkan wanita yaitu feminim, lemah lembut, dan emosional.

Sedangkan wanita karier ialah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan, baik dalam kehidupan profesional dan di dalam membina rumah tangganya.

## 5. Faktor-faktor pendukung dan penghambat ketahanan keluarga di Desa

### Susukan

a. Mawar dan Mirza mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi atau pendukung ketahanan keluarga dapat dilihat dari dua sisi yaitu internal dan eksternal.<sup>98</sup>

1) Adapun faktor internal yang dapat membantu ketahanan keluarga diantaranya karena kapasitas kognitif, yaitu kecerdasan atau inteligensi:

a) Pada wanita yang berkarir dibuktikan dengan adanya jenjang pendidikan yang mereka raih. Kapasitas kognitif keluarga akan membaca situasi dan kondisi keluarga dan kondisi di tempat pekerjaannya yang terjadi.

b) Kemudian karena faktor komunikasi, bagaimana komunikasi didalam keluarga dapat terjalin. Komunikasi sebagai alat dalam membicarakan keadaan keluarga, sehingga komunikasi ditempatkan dalam faktor internal yang mencerna setiap keadaan keluarga setiap harinya.

c) Selanjutnya adalah faktor emosi, merupakan respon perasaan tentang penilaian (positif atau negatif) yang kompleks terhadap keadaannya sendiri. Faktor fleksibilitas yaitu keadaan untuk bersikap dinamis dalam beradaptasi, dan faktor spiritual, yaitu tingkat pemahaman keagamaan dalam keluarga. Pada wawancara ini ditunjukkan dengan adanya pernyataan dari masing msing informan yang sadar betul bahwa wanita yang memiliki pekerjaan itu selain membantu perekonomian keluarga, mereka menagnggap bekerja adalah sebagai ibadah.

---

<sup>98</sup> Atik Kurniati, dkk “Peran BP4 Kota Pekalongan dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan”, *Al-Hukkam*, vol. 1 nomor 2 2021, hlm , 313.

2) Sedangkan faktor eksternal yang membantu ketahanan keluarga antara lain faktor dukungan anggota keluarga, faktor keluarga yang mempunyai ketahanan harus ada dukungan dari setiap anggota keluarga, misalnya ibu membutuhkan bantuan suami dalam membersihkan seisi rumahnya. Selain itu ada waktu kebersamaan keluarga, waktu berkumpul merupakan saat yang efektif dalam memupuk kebersamaan, dari sinilah akan merekat keutuhan keluarga. Itulah hal yang dilakukan oleh keluarga Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang istrinya berkarir sehingga keluarganya sekin emnjadi resislien.

Kondisi financial biasanya diukur dari jaminan keuangan keluarga, gaji atau pendapat lain. Kuatnya kondisi financial akan mendukung ketahanan keluarga. Hubungan baik dengan lingkungan sosial (tetangga dan kerabat). Keluarga yang baik adalah keluarga yang bias berinteraksi dengan lingkungannya. Timbul hubungan saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain.

b. Faktor yang dapat menjadi Penghambat Ketahanan Keluarga

1) Waktu situasi sulit yang dihadapi

Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka. Wanita yang bekerja ditakut kan meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anaknya serta takutnya nanti menghianati peraturan rumah tangga, juga sedikit eaktu untuk bergaul dengan anggota keluarganya itu sendiri. Namun pada pengamatan yang teliti jalankan hal tersebut tidak begitu mempengaruhi rasa kasih sayang wanita karir yang ketika pagi

hingga sore sedang berada diluar rumah, karena mereka memiliki asisten Rumah Tangga yang bisa menolong dan membantu menjaga anaknya. Contohnya seperti didalam rumah tangga Ibu Diah Kurnati, AMK. Dan Ibu Retno Agustiningtyas, S. Kep. Ns. untuk permasalahan tersebut biasanya wanita yang berkarir di Desa susukan rata-rata memiliki asisten rumah tangga sendiri walaupun sebisa mungkin mengerjakan sendiri pekerjaannya.

## 2) Keberagaman budaya dan kesenjangan ekonomi

Keberagaman budaya dapat dilihat sebagai sumber dari kekuatan pada suatu masyarakat. Keberagaman budaya dan kondisi ekonomi juga dapat memepengaruhi resiliensi pada keluarga. Di desa Susukan kabupaten Banjarnegara sendiri rata-rata mempunyai kesenjangan ekonomi dan keberagaman budaya ditunjukkan pada saat wanita tersebut tidak memiliki pekerjaan maka mereka memutuskan untuk bekerja. Padahal di Desa tersebut juga budaya Patriarkinya kuat.

## 3) Komitmen

Komitmen yang kuat terhadap kepentingan dan kebaikan keluarga. Atau dengan kata lain, karakteristik pisitif seperti ini merupakan modal keluarga untuk mampu bertahan, jika muncul badai atau stresor yang mengguncang ketahanan keluarga. Namun tidak demikian jika keluarga tersebut memiliki karakteristkik perilaku positif dalam menghadapi stresor yang ada. Karaakteristik

perilaku yang positif tersebut seperti sikap percaya dan menghargai satu sama lain, tradisi kebersamaan dalam keluarga, komunikatif, kooperatif dan saling memaafkan ketika seseorang diantaranya melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara memiliki komitmen terhadap keluarga. penghambat seperti komitmen sudah pasti menjadi rancangan pembahasan pada awal pernikahan karena suami tau istri bekerja di luar rumah. karena komitmenlah yang memperkuat keluarga agar semakin resiliens.

#### **6. Upaya-upaya Yang dilakukan para wanita di Desa Susukan**

Untuk mempertahankan Ketahanan Keluarga Ketahanan dalam berarti perihai (kuat), kekuatan (hati, fisik), daya tahan. Jadi ketahanan disini adalah gambaran kondisi yang kuat baik dari sisi mental maupun fisik sehingga daya tahan kuat menghadapi kehidupan.

Ketahanan keluarga merupakan kondisi yang kuat baik mental maupun fisik keluarga yang mampu menghadapi kehidupan dari berbagai cobaan. Secara praktis ketahanan keluarga merupakan kondisi keluarga dalam mempertahankan keutuhannya dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>99</sup>

Selain daripada itu pembangunan mental spiritual perlu di upayakan dan dibentuk, dalam Islam mengajarkan bahwa ikatan perkawinan hendaknya tidak dilepas begitu saja, apalagi jika menengok bahwa perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Jadi sebisa mungkin rumah tangga yang diikat dengan kalimat Allah yang kuat (mitsaqan ghalidla) tidak lepas dengan hal-hal sepele. maka perlu adanya ketahanan keluarga yang diupayakan bersama. Kondisi keluarga yang

---

<sup>99</sup>Atik Kurniati, dkk, "Peran BP4 Kota Pekalongan, hlm 310.

memiliki ketahanan tidak serta merta terwujud begitu saja, perlu adanya bimbingan pra-nikah baik melalui bimbingan agama maupun bimbingan lembaga terkait pernikahan. Hal ini penting sebagai awal pembinaan mental spiritual sehingga diharapkan setelah menikah pasangan suami isteri mampu meletakkan sendi keagamaan sebagai pijakan dalam membina keluarga. Islam juga mengajarkan bagaimana ketahanan keluarga dalam membentuk keturunan yang berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 9 bahwa hendaknya kita mempunyai kekhawatiran meninggalkan generasi yang lemah.<sup>100</sup> Maka dari itu hendaknya kita bertaqwa kepada Allah dan menjadi orang yang benar perkataannya.

Dalam mewujudkan ketahanan keluarga, Islam mengajarkan semangat dalam mewujudkannya sebagaimana Rasulullah Saw bersabda; “rumah tanggaku adalah surgaku”. Kalimat tersebut secara pintas sederhana, akan tetapi mempunyai makna yang luar biasa, yaitu bagaimana menciptakan suasana dalam rumah tangga seperti di surga. Ini mempunyai arti bahwa kondisi keluargalah didesain sedemikian rupa seperti kehidupan di surga, yaitu kehidupan yang penuh kebahagiaan, ketentraman dan penuh kasih sayang di dalamnya.<sup>101</sup>

Maka dari itu, perlu adanya pemahaman bersama antar anggota keluarga yang saling memahami kondisi baik sisi psikis, maupun ekonomis. Slaing membantu satu sama lain perlu diupayakan terus menerus untuk menguatkan kondisi keluarga.

---

<sup>100</sup>Atik Kurniati, dkk, “Peran BP4 Kota Pekalongan, hlm 311

<sup>101</sup>Atik Kurniati, dkk, “Peran BP4 Kota Pekalongan, hlm 310

Menurut Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam pasal 1 ayat 11<sup>102</sup> bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk tetap harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Pengertian yang sama tentang ketahanan keluarga yaitu memberikan pelayanan, adanya keakraban, keteladanan orang tua bagi anak-anaknya, sikap orang tua yang menyayangi anggota keluarganya, sikap saling menghormati.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai ketahanan keluarga antara lain kaarena adanya ketahanan fisik dengan terpenuhinya kebutuhan sandang-pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan, adanya ketahanan sosial dengan terciptanya komunikasi yang sehat, nilai-nilai spiritual dan komitmen keluarga, adanya ketahanan psikologis dengan kemampuan mengendalikan emosi yang baik, mentalitas yang kuat, kepedulian yang yinggi dan pandangan hidup yang lebih baik.

Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai modal financial sebagai cara pandang keluarga dalam mengatur kebutuhan keluarga.

Dalam mewujudkan ketahanan keluarga upaya yang juga dilakukan wanita karir di Desa Susukan adalah dengan selalu memegang prinsip bahwa wanita di era yang serba modern ini sebaiknya bisa mandiri dan juga bisa membantu perekonomian keluarga menurut hasil wawancara dengan salah satu informan wanita yang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Susukan, ibu Turi Rahayu, S.Pd. SD.

---

<sup>102</sup>Fitrotu Aini, "Konsep keluarga Dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Perspektif Munakahat", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018. hlm 7.

Wanita yang berkarir dan bisa mempertahankan keluarganya dengan melihat teori yang sudah ada dan memenuhi kriteria teori faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga. Yaitu sebuah keluarga bisa melewati persoalan-persoalan atau ujian-ujian yang biasanya menjadi permasalahan di dalam ketahanan keluarga. Seperti yang telah disampaikan penulis ialah upaya-upaya yang dilakukan oleh Wanita yang berkarir atau memiliki profesi agar menjaga ketahanan didalam keluarga. Upaya yang pertama dari aspek keagamaan bahwa menjaga kualitas keagamaan didalam keluarga menjadi fondasi dasar, selanjutnya ialah upaya membagi waktu dan perhatian kepada keluarga dari hal tersebut lah wanita berkarir bisa membangun kemampuan fisik materil guna kesejahteraan keluarganya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat penulis tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya wanita karir untuk mempertahankan ketahanan keluarganya

Upaya yang dilakukan untuk mencapai ketahanan keluarga antara lain dalam mewujudkan ketahanan keluarga upaya yang juga dilakukan wanita karir di Desa Susukan adalah dengan selalu memegang prinsip bahwa wanita di era yang serba modern ini sebaiknya bisa mandiri dan juga bisa membantu perekonomian keluarga menurut hasil wawancara dengan 5 informan yang relevan untuk diwawancarai sesuai dengan tema yang penulis bawakan.

2. Faktor pendukung

Adapun faktor internal yang dapat membantu ketahanan keluarga diantaranya karena kapasitas kognitif, yaitu kecerdasan atau inteligensi:

- a. Pada wanita yang berkarir dibuktikan dengan adanya jenjang pendidikan yang mereka raih. Kapasitas kognitif keluarga akan membaca situasi dan kondisi keluarga dan kondisi di tempat pekerjaannya yang terjadi.
- b. Kemudian karena faktor komunikasi, bagaimana komunikasi didalam keluarga dapat terjalin. Komunikasi sebagai alat dalam membicarakan keadaan keluarga, sehingga komunikasi ditempatkan dalam faktor internal yang mencerna setiap keadaan keluarga setiap harinya.

- c. Selanjutnya adalah faktor emosi, merupakan respon perasaan tentang penilaian (positif atau negatif) yang kompleks terhadap keadaannya sendiri. Faktor fleksibilitas yaitu keadaan untuk bersikap dinamis dalam beradaptasi, dan faktor spiritual, yaitu tingkat pemahaman keagamaan dalam keluarga. Pada wawancara ini ditunjukkan dengan adanya pernyataan dari masing masing informan yang sadar betul bahwa wanita yang memiliki pekerjaan itu selain membantu perekonomian keluarga, mereka menagnggap bekerja adalah sebagai ibadah.

### 3. Faktor penghambat

#### a. Faktor yang dapat menjadi Penghambat Ketahanan Keluarga

##### 1) Waktu situasi sulit yang dihadapi

Ketakutan wanita yang berkarir lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka. Wanita yang bekerja ditakut kan meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anaknya serta takutnya nanti menghianati peraturan rumah tangga, juga sedikit eaktu untuk bergaul dengan anggota keluarganya itu sendiri.

##### 2) Keberagaman budaya dan kesenjangan ekonomi

Keberagaman budaya dapat dilihat sebagai sumber dari kekuatan pada suatu masyarakat. Keberagaman budaya dan kondisi ekonomi juga dapat memepengaruhi resiliensi pada keluarga. Di desa Susukan kabupaten Banjarnegara sendiri rata-rata mempunyai kesenjangan ekonomi dan keberagaman budaya ditunjukkan pada saat

wanita tersebut tidak memiliki pekerjaan maka mereka memutuskan untuk bekerja. Padahal di Desa tersebut juga budaya Patriarkinya kuat.

### 3) Komitmen

Komitmen yang kuat terhadap kepentingan dan kebaikan keluarga. Atau dengan kata lain, karakteristik positif seperti ini merupakan modal keluarga untuk mampu bertahan, jika muncul badai atau stresor yang mengguncang ketahanan keluarga. Di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara memiliki komitmen terhadap keluarga. penghambat seperti komitmen sudah pasti menjadi rancangan pembahasan pada awal pernikahan karena suami tau istri bekerja di luar rumah. karena komitmenlah yang memperkuat keluarga agar semakin resiliens.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga yang memiliki istri yang berkarir dikeluarganya yang terjadi di Desa Susukan Kabupaten Banjarnegara mampu merespon secara positif setiap faktor penghambat, maupun pendukung dengan upaya-upaya yang ada sehingga menjadikan keluarganya mencapai kondisi yang resilien. Dengan adanya karena telah melewati permasalahan di dalam rumah tangga maupun disaat bekerja maupun dirumah.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran :

1. Kepada para istri yang bekerja di luar rumah agar pandai membagi waktu untuk keluarganya.
2. Kepada para suami yang istrinya bekerja di luar rumah agar mau saling pengertian terhadap pekerjaan dan masalah dalam rumah tangga agar mencapai ketahanan keluarga seperti yang terjadi pada keluarga wanita yang berkarir di Desa Susukan, Kabupaten Banjarnegara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, Abu Musa. *Kitab Cinta Berjalan*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Aini, Fitrotu. “Konsep Keluarga dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Perspektif Munakahat”. *Skripsi*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2018.
- Anderson, Hephzibah. “Mengapa Perempuan yang Sukses Dalam karier lebih rentan bercerai ketimbang laki-laki”. <https://www.bbc.com>.
- Arthadian, Reizka and R. Retno Ardianti. “Keterlibatan Anggota Keluarga Dalam family Business Dan Hubungannya Terhadap Kinerja Bisnis” *Agora* Vol. 2. No. 2 2014.
- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RinekaCipta. 2004.
- Asrizal. “Istri Karir dan Pemenuhan Tugas Domestik dalam Perspektif Gender”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”, *Makalah Dosen Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makassar*. 2019.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dion, Yohanes dan Yasinta Bantan, “Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep dan Praktik”. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013.
- Dpr.go.id, *Rancangan Undang-Undang republik Indonesia*, <https://www.dpr.go.id>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Jakarta Aksara. 2014.
- Hadi, Syamsuldkk. “Ndisharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy ( Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok barat)” *Jurnal Tasamuh* Vol. 18. No. 1. 2020.
- Harahap, Rahmat Zunaidy. *Upaya Wanita Karier dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria)* Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. 2018.

- Hendriani, Wiwin. "Resiliensi Keluarga". <https://wiwinhendriani.com>
- Herdiana, Ike. *Resiliensi Keluarga: Teori Aplikasi dan Riset*, Proceeding National Conference Psikologi UGM. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya. 2018.
- Indriani, Rian. "Pengaruh Kepribadian terhadap Kepuasan Perkawinan Wanita Dewasa Awal Pada Fase Awal Perkawinan Ditinjau Dari Teori Trait Kepribadian Big Five". *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental* Vol. 03. No. 1. 2014.
- Ishak. Dkk. "Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karier dalam Keluarga (Study Kasus Wanita Karier Pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna)". *Al-Usroh, Vol I (1)*. 2021.
- Kardinah, N. "Keluarga Dan Problematikanya Menuju keluarga Sakinah". *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* Vol. 1. No. 1 2009.
- Kurniati, Atik. dkk. "Peran BP4 Kota Pekalongan dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan". *Al-Hukkam, vol 1 nomor 2*. 2022.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Putra Ria. 2000.
- Muchtarromah, Bayyinatul. *Pendidikan Reproduksi Anak Menuju Aqil Baligh*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Mukhtar, Naqiyah. "Telah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam" dalam *Wacana Baru Sosial: 70 Tahun Ali Yafie*. Bandung : Mizan, 1997.
- Mustofa, Bisri. *Bingkisan Pengantin*. Solo: Qaua Smart Media. 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 2015.
- Pandji, Anoraga. *Psikologi Kerja*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 1992.
- Prabuningrat, Ray Sitoroesmin. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*. Tiara Wacana. Yogyakarta. 1993.
- Prabuningrat, Ray Sitoroesmin. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*. Yogyakarta: Tiara Wacan. 1993.

- Putri,Ade Ayu Harisiane.“Treatment Resiliensi Berbasis Formulasi Gambar Untuk Meningkatkan Resiliensi pada Remaja Dengan Orang Tua Bercerai”.*Tesis*. Malang: UMM. 2019.
- Salamah, Kurni Aminatus. “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbh Al-Gafilin)”, Studi Komparasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbh Al-Gafilin”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2013.
- Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: depublish. 2017.
- Setyorini,Fhyah. “*Perencanaan Keuangan Rumah Tangga*,”<https://staffnew.uny.ac.id>. 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2008.
- Shihatah, Husyain.Dkk.*Ekonomi rumah tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani. 1998.
- Sirin,Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia : pergaulan antara Negara, Agama dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- SitiMuri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*. Semarang: Rasail Media Group. 2011.
- Soekanto,Soejono. Dkk.*Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers. 2010.
- Solehudin.*Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto terhadap Konsep Keluarga Sakinah” Skripsi diterbitkan. Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. 2020.
- Susandjani, “*Pernikahan Semakin Marak, Karier menjadi Biang Kerok?*”, <https://gaya.tempo.com>.
- Susiana, Sali. “*Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme*” 8. no. 2. 2017.

Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.

Wahyuningsih, Nurhikmah. "Kepuasan Pernikahan Dan Kematangan Emosi Pada Suami Dengan Istri Bekerja" *Psikologika* Vol. 23. No. 1. 2018.

Yuliatun, Warni. "Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)" *Skripsi diterbitkan*. Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. 2017.



Lampiran 1 Data Perceraian Pada Pengadilan Banjarmasin Tahun 2019-2022

DATA PERGERAKAN PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMENEGARA  
DURIAN PERTAMA  
1. ALAMAT SURABAYA  
2. TAMBAH PERSEKUTUAN 2019-2021

No	Tahun	Nama Petugas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Adu Caru	Pergerakan Perkawinan		Pergerakan Perceraian		Keterangan	Tingkat Perkawinan / Perceraian	Keterangan	Kategori Perkawinan / Perceraian
					Menikah	Pembatalan	Menikah	Pembatalan				
1	2019	13/07/2019-31/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	00	00	00	00		00	00	00
2	2020	01/01/2020-31/12/2020	18/01/2020	18/01/2020	00	00	00	00		00	00	00
3	2021	01/01/2021-31/12/2021	18/01/2021	18/01/2021	00	00	00	00		00	00	00
4	2022	01/01/2022-31/12/2022	18/01/2022	18/01/2022	00	00	00	00		00	00	00
5	2023	01/01/2023-31/12/2023	18/01/2023	18/01/2023	00	00	00	00		00	00	00
6	2019	01/01/2019-31/12/2019	18/01/2019	18/01/2019	00	00	00	00		00	00	00
7	2020	01/01/2020-31/12/2020	18/01/2020	18/01/2020	00	00	00	00		00	00	00
8	2021	01/01/2021-31/12/2021	18/01/2021	18/01/2021	00	00	00	00		00	00	00

No	Tahun	Bulan	Pertemuan	Jenis Acara	Tempat	Isi Acara	Penyaji	Penyediaan	Abstrak	Isi	Waktu Pelaksanaan	Penyediaan	Abstrak	Tempat Pelaksanaan	Kategori
9	2020	Desember	1	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	10.00-12.00	0,5	Workshop	Workshop	10.00-12.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
10	2020	Desember	2	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	13.00-15.00	0,5	Workshop	Workshop	13.00-15.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
11	2020	Desember	3	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	16.00-18.00	0,5	Workshop	Workshop	16.00-18.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
12	2020	Desember	4	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	19.00-21.00	0,5	Workshop	Workshop	19.00-21.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
13	2020	Desember	5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	22.00-24.00	0,5	Workshop	Workshop	22.00-24.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
14	2020	Desember	6	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	01.00-03.00	0,5	Workshop	Workshop	01.00-03.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
15	2020	Desember	7	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	04.00-06.00	0,5	Workshop	Workshop	04.00-06.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
16	2020	Desember	8	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	07.00-09.00	0,5	Workshop	Workshop	07.00-09.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
17	2020	Desember	9	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	10.00-12.00	0,5	Workshop	Workshop	10.00-12.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
18	2020	Desember	10	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	13.00-15.00	0,5	Workshop	Workshop	13.00-15.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
19	2020	Desember	11	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	16.00-18.00	0,5	Workshop	Workshop	16.00-18.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop
20	2020	Desember	12	Workshop	Zoom Meeting	Workshop	19.00-21.00	0,5	Workshop	Workshop	19.00-21.00	0,5	Workshop	Zoom Meeting	Workshop

No	Tanggal	Nama Petugas	Alamat	No. HP	Nama	Uraian	Prinsip	Audit	Nama	Prinsip	Audit	Metode	Hasil	Metode
20	2021	GABUNG CENDASIPKAS	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201
21	2021	GABUNG CENDASIPKAS	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201
22	2021	GABUNG CENDASIPKAS	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201
23	2021	GABUNG CENDASIPKAS	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201
24	2021	GABUNG CENDASIPKAS	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201	181170201

Keterangan:  
 - Petrus C.S. (Petugas Audit) - Petrus C.S. (Petugas Audit)  
 - Petrus C.S. (Petugas Audit) - Petrus C.S. (Petugas Audit)

## Lampiran 2

### Wawancara Individu

#### A. Istri Karir

1. Sejak kapan ibu mulai berkarir di .....
2. Apa yang mendorong ibu untuk berkarir di .....
3. Di kantor/instansi ini, di divisi mana dan bagian apa yang ibu duduki?
4. Dari jabatan atau profesi yang ibu emban, apa saja kesan yang ibu rasakan?
5. Bagaimana hambatan dan tantangan yang ibu hadapi dan alami selama berkarir di instansi ini?
6. Jika berbicara mengenai karir, apa yang telah ibu dpatkan selama berkarir di instansi ini?
7. Apakah menurut ibu, instansi ini sangat mendukung karir atau profesi yang ibu jalani sekarang?
8. Pesan apa yang ingin ibu sampaikan kepada calon wanita yang nantinya ingin berkarir juga?

#### B. Pemenuhan Tugas Domestik

1. Sebagai seorang istri yang berkarir dan juga bekerja, usaha apa yang ibu lakukan dalam hal pemenuhan tugas domestik atau kewajiban ibu sebagai seorang istri?
2. Persiapan apa saja yang ibu lakukan ketika awal ibu mengetahui akan berkecimpung didunia kerja?
3. Bagaimana bentuk praktek pemenuhan tugas di rumah ketika ibu berkarir atau bekerja?
4. Dengan posisi ibu sebagai istri yang berkarir dan bekerja, apakah suami membantu dalam pemenuhan tugas domestik atau tugas dirumah?
5. Berkaitan dengan suami, apakah suami mendukung dengan posisi ibu sebagai ibu yang berkarir atau yang bekerja dan ibu rumah tangga?
6. Apakah menurut ibu, dalam hal pemenuhan tugas domestik menunjukkan kesetaraan gender?

\*Kesetaraan gender : pandangan bahwa semua harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati.

Lampiran 3 Foto wawancara dengan wanita keluarga sakinah yang berprofesi dan memiliki karir.



Foto 1 bersama : Rusmini, S.E. Pemimpin cabang, PT. BPR BKK cabang susukan.



Foto 2 bersama : Turi Rahayu, S. Pd. SD, Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Susukan.



Foto 3 bersama : Retno Agustiningtyas, S. Kep. Ns, Perawat Radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.



Lampiran 4 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSMINI, SE

Umur : 45 TH

Jenis Klamis : WANITA


Pekerjaan : KARYAWATI BUMD

Alamat : SUSUKAH 3/7 KEC.SUSUKAH, BANJARNEGARA

Bahwasannya benar-benar telah diwawancarai seputar Karir Istri, dan Pemenuhan Tugas Domestik oleh saudari Nurul Izzah Sulistyorini NIM (1817302076).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Susukan Banjarnegara,

(  )  
RUSMINI

**SURAT PERNYATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Agustiningtyas, S. Kep. Ns  
Umur : 47 th  
Jenis Klamim : Perempuan  
Pekerjaan : PNS (Pegawai)  
Alamat : Susukan 7/2, Banjarnegara.

Bahwasannya benar-benar telah diwawancarai seputar Karir Istri, dan Pemenuhan Tugas Domestik oleh saudari Nurul Izzah Sulistyorini NIM (1817302076).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Susukan Banjarnegara,

( Retno Agustiningtyas )

**SURAT PERNYATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TURI RAHAYU, S Pd SD  
Umur : 41  
Jenis Klamim : Perempuan  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Susukan RT 01 RW 04  
Banjarnegara

Bahwasannya benar-benar telah diwawancarai seputar Karir Istri, dan Pemenuhan Tugas Domestik oleh saudari Nurul Izzah Sulistyorini NIM (1817302076).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Susukan Banjarnegara,

( TURI RAHAYU )

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : Apt Ike Yuni Kurniasih, S. Farm.  
Umur : 40 th.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Apoteker  
Alamat : Jl. Raya Susukan 2/7 kec Susukan Banjarmasin

Bahwasannya benar-benar telah diwawancarai seputar Karir Istri, dan Pemenuhan Tugas Domestik oleh saudari Nurul Izzah Sulistyorini NIM (1817302076).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Susukan Banjarmasin.

  
( Ike Yuni Kurniasih )



SURAT PERNYATAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *DIZAH KUNARTI, AMK*  
Umur : *40 TAHUN*  
Jenis Klamir : *PEREMPUAN*  
Pekerjaan : *PERAWAT*  
Alamat : *SUSUKAN RT. 03 RW. 07 BANDARNEGARA*

Bahwasannya benar-benar telah diwawancara seputar Karir Istri, dan Pemenuhan Tugas Domestik oleh saudari Nurul Izzah Sulistyorini NIM (1817302076).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Susukan Banjarnegara.



( *DIZAH KUNARTI* )



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurul Izzah Sulistryorini
2. NIM : 1817302076
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 25 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Permata Hijau, Rt. 018 Rw. 005  
Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab Barito  
Utara, Kalimantan Tengah, Indonesia 73814.
5. Nama Ayah : Sugeng Waluyo, S.H.
6. Nama Ibu : Tuti Subekti, A.Md (Kesekretariatan)
7. Nama Saudara : Titis Izatin, S.H. M.Kn.

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 5 Melayu, 2012
- b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 1 Muara Teweh, 2015
- c. SMK, tahun lulus : SMA Negeri 1 Muara Teweh, 2018
- d. S1, tahun masuk : UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2018

### C. Pengalaman Organisasi

1. Belajar kepenulisan di SKSP (Studi Kepenulisan Sastra Peradaban)  
bagian Puisi

Purwokerto, 24 September 2020



Nurul Izzah Sulistryorini  
NIM: 1817302076